

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
WANPRESTASI ANTAR ANGGOTA PEMINJAM
PADA PINJAMAN PT. PERMODALAN NASIONAL
MADANI MEKAAR SYARIAH
(STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK KECAMATAN
PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

SKRIPSI

**Di susun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

RIZKA AZIA

1820104151



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

(Al-Qur’an Surah Al-Hadid : 11)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, akan saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua saya
2. Keluarga Besar saya
3. Guru-guru saya
4. Almamater saya UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah (PNM Mekaar Syariah) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha, dengan cara meminjamkan modal kepada anggotanya yang melalui suatu perjanjian pinjam meminjam dengan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang menggunakan akad 'ariyah. Sedangkan wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan melanggar janji atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan diluar perjanjian, akan tetapi pada praktik dilapangannya ada seseorang maupun beberapa orang melakukan wanprestasi sehingga orang tersebut wajib mengganti rugi.

Sebagaimana yang terjadi pada perjanjian pinjaman di PNM Mekaar Syariah di desa Sembadak kecamatan Pemulutan kabupaten Ogan Ilir bahwa terdapat masalah wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa anggota kelompok dengan alasan tertentu, di mana pihak pertama melakukan wanprestasi di akibatkan usaha yang ia buka tidak berjalan dengan lancar sehingga ia terpaksa menutup usahanya dan hal ini menyebabkan dirinya tidak bisa membayar pinjaman perminggunya sebagaimana kesepakatan di awal perjanjian yang telah di buat, sedangkan pihak kedua melakukan wanprestasi dikarenakan unsur kesengajaan, di mana setelah ia mendapatkan pinjaman dari pihak PNM Mekaar Syariah dan ia tidak membayar iuran mingguan, baru di ketahui bahwa memang niat awalnya meminjam dana tersebut bukan untuk membuka usaha maupun menambah modal usaha yang telah ada, melainkan untuk membayar utangnya ke pihak lain.

Permasalahan ini telah menyebabkan rusak akadnya dalam perjanjian pinjaman, namun untuk penyelesaiannya maka dalam kasus ini menggunakan penyelesaian jalur non litigasi yaitu melalui musyawarah, perdamaian, dan kekeluargaan di mana seluruh anggota kelompok sepakat melaksanakan peralihan resiko yaitu dengan menerapkan sistem tanggung renteng untuk

membayarkan atau melunasi pinjaman sesuai batas waktu yang telah ditentukan, sebagai akibat perjanjian dari pinjaman yang berbasis kelompok dan pada akhirnya pihak yang melakukan wanprestasi akan membayar ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok yang membayarkan atau melunasi pinjamannya, penyelesaian ini berdasarkan pada pasal 36-38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang ingkar janji dan sanksinya.

Kata kunci : Pinjaman, Wanprestasi, *PNM Mekaar Syariah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	h
ف	Fa	F	f

ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	,	,
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (Marbuthah)	<u>T</u>	<u>t</u>

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

_____ َ _____	Fathah
_____ ِ _____	Kasrah
_____ ُ _____	Dhammah

Contoh:

كتب = Kataba

زكر = Zukira (Pola I) Atau zukira (Pola Ii)

Dan Seterusnya.

b. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'ala

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

3. Maddah

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}/a	a dan garis di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	\bar{I}/i	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	\bar{U}/u	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانك : qala subhanaka

صام رمضان : shama ramadlana

رمي : rama

فيها منافع : fiha manafi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubuna ma yamkuruna

انقال يوسف لبيه : iz qala yusufu liabihi

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الاطفال	Raudlatul athfal
المدينة المنورة	Al-Madinah al-munawwarah

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا : *Robbana* نزل : *Nazzala*

6. Kata Sandang *al*

Diikuti oleh huruf *as-Syamsiah*, maka ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut:

Contoh	Pola Penulisan	
التوب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Asy-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh	Pola Penulisan	
البيدع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badi 'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan
تاخذون	<i>Ta' khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada 'u</i>
امرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa'tibiha</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan),

maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u> al-kaila</i>	Wa a <u>ful</u> -kaila
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	Wa lillāhi ‘ <u>alā</u> al- <u>nās</u>	Wa lillāhi ‘ <u>alannās</u>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	Yadrusu <u>fi</u> al- madrasah	Yadrusu <u>fil</u> - madrasah

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>Man</u> ‘arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa <u>mā</u> <u>Muhammadun</u> illā rasūl
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<u>Minal-Madīnatil</u> <u>Munawwarah</u>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<u>Ilā</u> syahri <u>Ramadāna</u>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَابَ الشَّافِي	<u>Zahaba</u> as- <u>Syāfi</u> ‘ī

Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَحَ مِنَ الْحَكَّةِ	<i>Raja'a min al-</i> <i>Makkah</i>
------------------------------------	------------------------	--

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{وَٱللَّهُ} & = & \text{Wallāhu} \\
 \text{مِنَ ٱللَّهِ} & = & \text{Minallāhi}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{lcl}
 \text{فِى ٱللَّهِ} & = & \text{Fillāhi} \\
 \text{لِلَّهِ} & = & \text{Lillāhi}
 \end{array}$$

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah” (Studi Kasus Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun tentunya sangat di diharapkan, terkadang dalam pembuatan skripsi ini menghadapi berbagai macam kendala namun dengan keridhoan Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis akhirnya dapat mengahadapinya. Keberhasilan penulis dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu karya ini penulis persembahkan kepada yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Jailani dan Ibunda Siti Suhana, yang selalu memberikan do'a agar dipermudah dalam menulis skripsi ini dan yang telah berjuang dan berkorban untuk memberikan yang terbaik serta memberikan semangat dengan penuh kasih sayang hingga anaknya yang tercinta ini dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk adik ku Muhammad Fadil yang telah menjadi sumber kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khadijah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

4. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Ibu Dra. Atika. M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dan Ibu Fatroyah Asr Himsyah, S.H.I., M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
6. Ibu Yuswalina, S.H., M.H selaku pembimbing Pertama dan Ibu Lusiana, SHI., M.E.Sy selaku pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Cholidah Utama, SH.M, Hum. Selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis selama perkuliahan ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah banyak mendidik dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
9. Teruntuk sahabat terbaikku Aneka Ria, Sintia, Keluarga Santuy dan Keluarga Kero. Terima kasih telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk sahabatku Maryani, Iin, Arlini, Karmila, Devi, Sarmila, Irgayanti, Melly, dan Hartati. Terima kasih yang selalu memberikan doa dan semangat serta dukungan motivasi selama ini untuk penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk kerabat ku Maya, Evi, Saptu Dini, Rahma, Aqila, Herlina, Rita, Kasna, Mirna, Sulim, Asma, Aswari, Imron, Afrianto, M. Fauzan, Haris, Azam, almarhum

Saipullah, terima kasih telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Teruntuk Bang Shi Hyuk, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, terima kasih yang telah memberikan banyak cerita juga sekaligus selalu memberikan semangat serta dukungan motivasi melalui lagu-lagu dan konten-konten lainnya selama ini untuk penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk pegawai PNM Mekaar Syariah di desa Sembadak dan seluruh nasabah anggota kelompok PNM Mekaar Syariah, terima kasih yang telah membantu dengan bersedia sebagai narasumber, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

Semoga amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi pembelajaran bagi penulis sendiri dan kesempurnaan bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin

Palembang, 2023
Penulis

Rizka Azia
1820104151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM.....	17
A. Perjanjian	17
B. Pinjaman.....	25
C. Wanprestasi.....	35
D. Badan Hukum	
BAB III GAMBARAN UMUM.....	51
A. Gambaran Umum PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah	51
B. Gambaran Umum Desa Sembadak	61

BAB IV PEMBAHASAN	65
A. Mekanisme Pembayaran Para Anggota Peminjam Terhadap Pinjaman Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah	65
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Antar Anggota Peminjam Pada Pinjaman PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah	77
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
PEDOMAN WAWANCARA	90
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.	59
Gambar 2	Wawancara	102
Gambar 3	Wawancara	102

DAFTAR SINGKATAN

PNM Mekaar Syariah	: Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah
SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'Alaihi Was Sallam</i>
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan bekerja keras. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Di mana seorang manusia tidak dapat mencapai apa yang ia butuhkan tanpa bantuan dari manusia lainnya. Oleh karena itu manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki arti manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya.¹ Sehingga manusia harus memperoleh pekerjaan, baik dengan membuka usaha sendiri atau bekerja dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan seperti transaksi jual beli, di mana kegiatan ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan perubahan dalam suatu negara.²

Secara umum proses dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia menciptakan sekelompok orang atau orang perorangan membuat suatu bentuk kelompok yang beragam dengan cara bekerjasama dalam melakukan pekerjaan.³

¹https://www.gramedia.com/literasi/Pengertian_dan_Contoh_Manusia_Sebagai_Makhluk_Sosial/ diakses pada tanggal 28 Juni 2022 pada pukul 16.48 WIB

² Anita Indah Pertiwi, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyaluran zakat, Infaq Dan Sadaqoh Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqoh Daarut Tauhid Peduli Sekip Tengah Palembang" (Skripsi : FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2019),

³https://www.academia.edu/Pengertian_Manusia, diakses pada tanggal 28 Juni 2022 pada pukul 16.55 WIB

Sebagaimana Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, agar terpenuhinya kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan kegiatan bermuamalah yang dalam hukum Islam memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan.⁴

Hal yang paling diutamakan dalam melakukan kegiatan bermuamalah yaitu akad dikarenakan akad merupakan kegiatan yang paling utama dan harus terpenuhi, baik dalam kegiatan jual beli, perjanjian, perikatan dan kegiatan lainnya. Tujuan akad yaitu untuk mendapatkan kesungguhan dari masing-masing pihak. Kesungguhan itu bisa berbentuk perjanjian, seperti perjanjian hutang piutang, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian lainnya.

Dengan adanya perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan antara pihak yang lain memudahkan para pihak apabila kegiatan yang dilakukan keluar dari kesepakatan awal, maka perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti atau pembenar bahwa para pihak telah keluar dari perjanjian.

Pada dasarnya, perjanjian berawal dari ketidaksaman kepentingan, sehingga membutuhkan negosiasi, melalui negosiasi tersebut menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kesepakatan tersebut menggunakan sistem tawar menawar.⁵

⁴ Mardani, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2010), 15

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Edisi Pertama), 1

Seperti dalam dunia usaha, perjanjian usaha menduduki posisi yang sangat penting, karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi ke dua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh ke duanya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, seperti dalam ilmu fiqih yang memuat berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian-perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merelasasikan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan umat pada saat yang sama, serta melahirkan beberapa kaidah dan pandangan untuk di gunakan memenuhi kebutuhan modern.⁶

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal sehingga piha-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh perjanjian yang mereka buat, dan perjanjian tersebut akan sah apabila telah memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu, mencapai kesepakatan, kecakapan, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal, serta setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku mengikat bagaikan undang-undang.⁷ Berkaitan aspek perjanjian, prinsip pelaksanaannya harus dengan iktikad baik, tanpa adanya iktikad baik perjanjian itu tidak akan

⁶ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), 25

⁷ Zaeni asyhadie, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2016), 8

terlaksana dengan baik, seperti perjanjian pada pinjam meminjam, maupun perjanjian yang terjadi pada suatu transaksi lainnya dalam muamalah.⁸

Pinjam meminjam atau pinjaman ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah mengambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.⁹ Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu atau dibatasi oleh waktu.¹⁰

Tujuan utama adanya suatu proses pinjam meminjam adalah untuk menolong sesama, sehingga ketika seorang memberikan pinjaman kepada orang lain dengan tujuan untuk menolong atau membantu sesama maka itu bernilai ibadah, karena dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, yang dilakukannya suatu transaksi jual beli maupun pinjam meminjam atau yang dalam istilah muamalah lebih dikenal dengan istilah al-ariyah, proses pinjaman ini biasanya dilakukan oleh seseorang dengan keadaan ekonomi menengah menengah kebawah, hal ini proses pinjam meminjam dianggap sebagai suatu alternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara langsung.

Seperti dengan adanya PNM Mekaar Syariah sebagai wadah dalam melakukan pinjam meminjam modal yang

⁸ Fitrotul Ula, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, 9.

⁹ Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), 426

¹⁰Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet. 1 (Bandung:CV. Pustaka Ceria, 1999), 16

sesuai dengan pengertian PNM Mekaar Syariah itu sendiri yaitu, Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, dengan adanya PNM Mekaar Syariah dapat membantu orang untuk mendapatkan modal, di mana ada kriteria dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dalam program PNM Mekaar Syariah.

Dalam menentukan kriteria yang wajib dipenuhi nasabah pada PNM Mekaar Syariah menetapkan layanan PNM Mekaar Syariaah diperuntukan kepada perempuan pra-sejahtera pelaku usaha mikro, pembiayaan PNM Mekaar Syariah tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), satu kelompok minimal terdiri dari sepuluh nasabah, setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua, Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha, sebagaimana sesuai dengan program PNM Mekaar Syariah.

Program PNM Mekaar Syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat Islam yaitu, Pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji account officer mekaar syariah, janji bersama. Nasabah Mekaar Syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah memiliki pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat Islam. Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan. Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah.

Oleh karena itu PNM Mekaar Syariah menerapkan sistem iuran mingguan agar dapat membayar pinjaman dan menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembati kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.¹¹

Agar setiap anggota kelompok mendapatkan pinjaman dari PNM Mekaar Syariah, maka seluruh anggota kelompok menyerahkan fotocopy kartu keluarga dan ktp pihak yang bersangkutan dalam perjanjian pinjaman sebagai syaratnya, setelah dilakukannya observasi oleh pihak PNM Mekaar Syariah ke tempat kediaman anggota tersebut. Selanjutnya PNM Mekaar Syariah akan memberitahukan siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman dan seluruh anggota kelompok wajib menepati perjanjian dalam pinjaman yang telah di buat dengan PNM Mekaar Syariah maupun antar anggota kelompok.¹²

Sebagaimana perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah dan nasabahnya, yang berupa bentuk suatu perjanjian di karenakan manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk memnuhi hal tersebut mereka melakukan kerjasama, terutama dalam kerjasama usaha agar dapat meningkatkan perekonomian mereka dan itu semua membutuhkan modal, di mana PNM Mekaar Syariah ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di lihat dari pengertian PNM Mekaar itu sendiri, yaitu Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, yang

¹¹ <https://www.pnm.co.id> , diakses pada tanggal 28 Mei 2022 pada pukul 20.00 WIB

¹² Wawancara dengan Wahda Dwitara selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 09.30 WIB

merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam dengan berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pembiayaan modal usaha tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis dan program PNM Mekaar Syariah dilakukan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat Islam. Serta memiliki beberapa akad di dalamnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu PNM Mekaar Syariah menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.¹³ Sebelum mendapatkan pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah ada beberapa langkah yang harus dipenuhi, yaitu mereka yang mau melakukan perjanjian harus membuat kelompok terlebih dahulu.

Di mana dalam setiap kelompok tersebut terdiri dari maksimal 10 orang walaupun dana untuk usaha tersebut di pakai secara individu, setelah setiap anggota kelompok telah lengkap maka pegawai PNM Mekaar Syariah mengumpulkan seluruh anggota kelompok yang mau meminjam dana untuk usaha mereka dan bila ada yang berhalangan untuk hadir maka dapat diwakilkan oleh anggota atau ketua kelompok masing-masing untuk

¹³ <https://www.pnm.co.id> diakses pada tanggal 1 November 2022 pada pukul 21.16 WIB

menyerahkan ktp suami istri dan kartu keluarga masing-masing setiap anggota tersebut, kemudian pegawai PNM Mekaar Syariah menjelesakan apa saja perjanjian yang harus di taati setiap nasabah tersebut, serta bertanya ke setiap anggota tentang apa pekerjaan suami/istri, berapa penghasilan suami/istri bila istri sebelumnya sudah memiliki usaha, apakah rumah dan tanah tersebut merupakan rumah dengan hak milik sendiri atau masih milik orang tua, setelah itu baru pegawai PNM Mekaar Syariah menyerahkan berkas ktp, kk dan nama-nama calon nasabah ke pihak kantor untuk disetujui atau tidak dalam meminjam dana terhadap nasabah tersebut.

Pada kenyataannya di desa Sembadak kecamatan Pemulutan kabupaten Ogan Ilir terjadi masalah yaitu wanprestasi perjanjian pinjaman pada PNM Mekaar Syariah, permasalahan ini berawal dari salah satu nasabah anggota kelompok PNM Mekaar Syariah belum melunasi pinjamannya yang seharusnya dilunasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati, yang dilakukan di awal perjanjian sebelumnya, sehingga menyebabkan nasabah lain membayari pinjaman yang pergi ke PNM Mekaar Syariah sesuai dengan perjanjian sebelumnya bila ada nasabah yang belum melunasi pinjamannya dalam batas waktu yang telah ditentukan maka nasabah lain akan ikut serta untuk melunasi pinjaman tersebut.¹⁴

Padahal sebelumnya di setujui oleh pihak PNM Mekaar Syariah untuk meminjamkan modal usaha, setiap anggota sudah berjanji bahkan di dalam kelompok mereka masing-masing juga membuat suatu perjanjian yang di mana

¹⁴ Wawancara dengan Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 22 Juni 2022 pada pukul 14.00 WIB

perjanjian tersebut harus membayar sesuai dengan waktu yang telah di tentukan bagaimanapun caranya jangan sampai ada salah satu anggota kelompok yang tidak membayar di waktu yang telah ditentukan, namun walaupun sudah jelas perjanjian antar anggota kelompok masih saja ada yang melanggar perjanjian tersebut.¹⁵

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang wanprestasi perjanjian pinjaman pada PNM Mekaar Syariah berdasarkan masalah yang terjadi di lapangan berlokasi di desa Sembadak dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI ANTAR ANGGOTA PEMINJAM PADA PINJAMAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH” (Studi Kasus di desa Sembadak kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pembayaran Para Anggota Peminjam Terhadap Pinjaman Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Antar Anggota Peminjam Pada Pinjaman PT. PNM Mekaar Syariah Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Agar pengetahuan serta mendeskripsikan semua hal yang terkait tentang :

¹⁵ Wawancara dengan Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 1 November 2022 pada pukul 20.15 WIB

1. Mengetahui Mekanisme Pembayaran Para Anggota Pemijam Terhadap Pinjaman Pada PT. PNM Mekaar Syariah.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Antar Anggota Pemijam Pada Pinjaman PT. PNM Mekaar Syariah Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

Jika tujuan tersebut telah dicapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan menambah pelengkap referensi bagi riset selanjutnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Pada PNM Mekaar Syariah.¹⁶

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan agar dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan untuk memperoleh solusi dalam bidang Muamalah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Pada PNM Mekaar Syariah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan agar dapat melihat sejauh mana masalah yang telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda. Serta untuk menambah wawasan peneliti supaya bisa mengembangkan pola pikirnya. Diantara

¹⁶ <http://penerbitbukudepublish.com> diakses pada tanggal 28 Mei 2022 pada pukul 20.15 WIB

hasil penelitian terdahulu yang bertema sama dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Pertama, hasil penelitian Susi Nurkholidah, S.H.I. dalam penelitiannya yang berjudul “Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah Di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta” hasil penelitiannya adalah penyebab wanprestasi ini di karenakan adanya itikad tidak baik. Maka masalah ini di selesaikan melalui jaminan BPRS Bangun Drajat Varga dilaksanakan melalui Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang (PSAO) dengan jaminan yang mengikat dan terkendali, yang selesai sudah lunasi semua utang sesuai prosedur dan ketentuan teknis atau angsuran nasabah kepada bank. Di mana penyelesaian piutang ini di atur dalam hukum Islam yang tertuang.¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/200 tentang Penyelesaian Tagihan Murabahah terhadap Nasabah Wanprestasi.

Kedua, hasil penelitian Sartika Hasibuan dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Akibat Wanprestasi Melalui Lembaga Arbitrase Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999” menyimpulkan Putusan ini bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Sebagaimana tercantum pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999. Di mana pelaksanaan Surat Keputusan Arbitrase dan asli lembar penunjukan, atau salinannya yang telah dibuktikan kepada panitera pengadilan negeri. Kalau arbiter atau wakilnya tidak menyerahkan ke dua dokumen itu, ya tidak dapat dilaksanakan. Jadi hakim distrik harus memeriksa dulu

¹⁷ <https://journal.staidenpasar.ac.id> diakses pada tanggal 28 Mei 2022 pada pukul 21.00 WIB

apakah penghargaan itu memenuhi kriteria yang telah di tentukan agar bisa memberikan perintah pelaksanaan.

Ketiga hasil penelitian Kusjuniati dari sudut fiqh muamal, nasabah wanprestasi pembiayaan Bank Syariah dapat disimpulkan bahwa pencegahan dan penyelesaian bank syariah dengan nasabah dapat dilakukan dengan menerapkan karakter, agunan, kapasitas, modal dan kondisi dan dengan menerapkan prinsip kontrak Islam, prinsip suci al-Hurriyah, untuk mencegah nasabah ditolak pembuatan melalui bank yang sehat. Asas, asas Al-musawah, asas ala dal, al ridha, Assyidiq dan Alkitab. Sedangkan cara untuk mengatasi wanprestasi pada keuangan adalah dengan melakukan restrukturisasi melalui penjadwalan, restrukturisasi dan restrukturisasi serta rekonsiliasi sesuai Fatwa Dean Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia¹⁸

Keempat hasil penelitian Siti Hayati tentang Analisis Dhamana (*reward*) Perbankan Syariah untuk Nasabah Buruk (Studi Pembiayaan Murabahah) menyimpulkan bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum secara syariat Islam bagi pihak yang haknya di langgar Bank berhak mengenakan sanksi kepada nasabah yang telah terbukti solvabilitasnya, tetapi menunda pembayaran secara angsuran atau tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *field research* (lapangan), yaitu suatu peneltian lapangan merupakan suatu penelitian yang digunakan secara sistematis

¹⁸ <https://journal.staidenpasar.ac.id> diakses pada taggal 28 Mei 2022 pada pukul 21.00 WIB

¹⁹ <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/5018> diakses pada tanggal 28 Mei 2022 pada pukul 21. 15 WIB

dengan mengikat data yang ada dilapangan, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data kualitatif di mana peneliti akan mengamati dan berpartisipasi secara langsung guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari masalah tersebut.²⁰

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian studi lapangan, yaitu penelitian yang berupa keterangan dari beberapa informasi dan diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel internet, skripsi, dokumentasi, serta karya-karya tulis terkait dengan pokok bahasan yang dikaji.

b. Sumber Data²¹

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pihak pertama. Data ini berupa hasil teks wawancara secara langsung dan data ini murni diperoleh dari hasil lapangan.²²

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel internet, skripsi, dokumentasi dan karya-

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 328.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 165

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 117.

karya tulis terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Peneliti ini menggunakan sumber data sekunder untuk melengkapi sumber data primer yang telah dilakukan melalui wawancara langsung pada narasumber yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi orang yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian bertepatan di Jalan Lettu Muhammad Akip, desa Sembadak kecamatan Pemulutan kabupaten Ogan Ilir. Lokasi tersebut merupakan lokasi di mana kasus wanprestasi perjanjian pinjaman pada PNM Mekaar Syariah terjadi.²³

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara berstruktur yaitu menjabarkan secara sistematis perilaku tertentu yang menjadi fokus perhatian.²⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengambilan data yang menggunakan metode tanya jawab, di ajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam permasalahan yang akan di teliti dengan tujuan untuk memperoleh jawaban.

²³ <https://dosenpintar.com/teknik-pengumpulan-data/> diakses pada tanggal 29 Mei 2022 pada pukul 16.00 WIB

²⁴ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponogoro: Stain Po Press, 2010), 79.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dengan tujuan impor data yang akurat melalui bagaimana pengumpulan berbagai macam referensi hasil penelitian yang diperoleh dari data-data jurnal, internet, skripsi, kemudian di baca serta di pelajari supaya dapat memahami semua isi dari sumber tersebut agar dapat di jadikan bahan penelitian yang di perlukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menjabarkan, dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang baik sangat dibutuhkan dalam penelitian ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis mensistematisasikannya sehingga risetnya bagus dan mudah dipahami. Sistemnya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM, bab ini menjelaskan tinjauan umum yang berisi tentang teori terkait dengan penelitian.

²⁵ Emzir, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 174.

BAB III : GAMBARAN UMUM, bab ini menjelaskan mengenai historis tempat penelitian yang berisi tentang sejarah lokasi penelitian, dan tujuan serta strukturnya.

BAB IV : PEMBAHASAN, bab ini menjelaskan pokok-pokok permasalahan dan hasil dari penelitian pada kasus Wanprestasi Antar Anggota Peminjam Pada Pinjaman PT. PNM Mekaar Syariah di desa Sembadak kabupaten Ogan Ilir. (Studi Kasus PNM Mekaar Syariah di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V : PENUTUP, pada bab ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Perjanjian

1. Pengertian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁶ Atau suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁷ Di mana hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain, ataupun dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.

Adapun syarat sah suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

a. Kata sepakat

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah

²⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁷ Siti Rochmiatun, *Teknik Perancangan Kontrak, Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 283

pernyataanya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.²⁸

b. Kecakapan

Kecakapan bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, pembuatan hukum itu sendiri adalah suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Jadi orang yang akan mengadakan suatu perjanjian adalah orang yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditegaskan dan dijelaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan bahwa orang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Untuk ukuran kedewasaan orang itu sendiri juga dijelaskan yaitu berusia dalam 21 tahun dan atau sudah kawin. Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) Anak dibawah umur
- 2) Orang yang masih dibawah pengampuan
- 3) Dalam Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan bahwa perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu *eenbepaald onderwerp*, dalam Pasal 1320 KUH Perdata B Syarat 3, adalah prestasi

²⁸ Salim HS, dkk, *Perancang Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9

yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Presentasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dalam pasal 1234 KHU Perdata presentasi terdiri atas:²⁹

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu

d. Adanya suatu sebab yang halal

Pengertian suatu sebab yang halal dijelaskan pada Pasal 1335 hingga 1337 KHU Perdata, dimana Pasal 1335 menjelaskan bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum”.³⁰

Untuk sahnya perjanjian, harus dapat dipenuhi keempat syarat tersebut. Jika salah satu syarat atau beberapa syarat tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian itu tidak sah. Jadi, syarat sahnya suatu perjanjian berlaku secara *komulatif*, dan bukan *limitative*. Sedangkan dalam Pasal 1337 KHU Perdata disebutkan hal yang dapat dilarang merupakan suatu sebab yang terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

²⁹ Salim HS, dkk, *Perancang Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, 10

³⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.), 161

2. Unsur-unsur Perjanjian

Adapun unsur-unsur perjanjian disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

a. Unsur *Essensialia*

Unsur *Essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi, disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Di mana unsur *essensialia* ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dari suatu perjanjian, sehingga isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yaitu yang mendefinisikan apa bentuk hakikat perjanjian tersebut.³¹

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya yang merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur *essensialianya*. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur *essensialianya* baru kemudian dapat dirumuskannya unsur *naturalianya*.

³¹<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html/> diakses pada tanggal 1 November 2022 pada pukul 22.26 WIB

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *Accidentalia* adalah berbagai hal khusus yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak, artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, tergantung pada keinginan para pihak merasa perlu memuat atau tidak. Selain itu *accidentalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.³²

3. Asas-asas Perjanjian

Adapun asas-asas perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memiliki landasan hukumnya yang terdapat pada Pasal 1338 ayat 1 KHU Perdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Yang dimana penjelasan tersebut menjelaskan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang kehendaki.

b. Asas Konsensualitas

Asas ini memiliki landasan hukum dalam Pasal 1320 angka 1 di sebutkan bahwa salah satu sahnya suatu perjanjian jika adanya kesepakatan

³² <http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/> diakses pada tanggal 1 November 2022 pada pukul 22.42 WIB

antara mereka yang mengikatkan diri, hal ini dapat di artikan bahwa kata sepakat artinya telah terjadi consensus secara tulus dan tidak ada secara kekhilafan, paksaan atau penipuan.

c. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan ketika seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan pihak lain. Dengan kepercayaan ini, para pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjsnjisn itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.³³

d. Asas Kedudukan yang Sama atau Seimbang

Dalam Pasal 1320 ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa “kecakapan untuk membuat perjanjian”. Dan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu tentang cakap dalam membuat suatu perjanjian oleh orang yang sudah dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata dan tidak berada dibawah pengampuan seperti pada Pasal 433 KUH Perdata. Karena apabila seseorang yang normal dalam membuat perjanjian dengan orang yang tidak normal dalam fisik maupun psikologis, berarti terjadi akan ketidak seimbangan dimana kondisi seorang yang secara fisik dan psikologis kuat berhadapan

³³ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 87

dengan orang yang secara fisik dan psikologis lemah, jadi suatu perjanjian dapat dibuat apabila terdapat suatu kedudukan yang seimbang diantara mereka yang akan mengikat diri dalam perjanjian tersebut.

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik adalah asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. Itikad baik dalam kontrak atau perjanjian tersebut maka unsur yang utama merupakan kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran merupakan unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian atau kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian dapat mengakibatkan kerugian para pihak lainnya.

f. Asas Kepastian Hukum

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian oleh para pihak hukum, yang mana kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya bahwa suatu perjanjian yaitu memiliki kekuatan yang mengikat sebagai Undang-undang.

g. Asas Perjanjian Mengikat Para Pihak

Asas ini memiliki landasan hukum pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “perjanjian berlaku/mengikat sebagai Undang-Undang dan pada Pasal 1339 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian mengikat juga untuk segala sesuatu karena sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan. Secara umum suatu perjanjian bersifat mengikat para pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian tersebut.³⁴

4. Berakhirnya Perjanjian

Adapun beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- b. Batas berlakunya perjanjian ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUH Perdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.
- c. Dalam pasal Perjanjian menjadi hapus karena dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun Undang-

³⁴ Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana Universitas Press, 2010), 49

Undang, misalnya Pasal 1603 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh.

- d. Pernyataan menghentikan perjanjian baik kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*opzegging*). Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat 1 ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa menyewa.
- e. Adanya putusan hakim
- f. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai, dengan tercapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir.
- g. Dengan adanya perjanjian para pihak (*Heroping*). Dalam Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata memberikan kemungkinan berakhir suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Pinjaman

1. Pengertian

Pinjaman atau pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah mengambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya,³⁵ atau pinjam meminjam dapat diartikan juga sebagai suatu transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang

³⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), 426.

(barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak perama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.³⁶

Secara etimologi, 'ariyah diambil dari kata 'Aara yang berarti datang dan pergi. Adapun 'ariyah berasal dari kata 'At-Ta'aawuru yang sama artinya dengan At-Tanaawulu au at-Tanaasubu yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.³⁷

Secara terminologi, ada beberapa definisi 'ariyah yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, sebagai berikut :

a. Menurut Imam Syafi'iyah

إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ مِنْ شَخْصٍ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ بِمَا يُحْنِ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ

لِيَرُدَّهُ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ

Artinya : "Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, mungkin untuk dimanfaatkan, tetapi barang yang dipinjamkan dapat dikembalikan kepada pemiliknya".

b. Menurut Imam Hanabilah (Hambali)

إِبَاحَةُ نَفْعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عَوَظٍ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ غَيْرِهِ

Artinya : "Kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya".

³⁶ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 125.

³⁷ Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005), cet. 8, 4035

c. Menurut Imam Hanafiyah

تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ مَجَانًا

Artinya : “Memiliki manfaat secara cuma-cuma”.

d. Menurut Imam Malikiyah

تَمْلِيكُ مَنفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ لِأَبْعَوضٍ

Artinya : “Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan”

Menurut Amir Syarifuddin berpendapat, bahwa pinjam meminjam adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan, dalam arti sederhana pinjam meminjam adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan.³⁸

Pinjam meminjam sebagai salah satu bentuk akad yang dapat berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat. Ia dapat berlaku pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, dan oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa jenis akad atau transaksi ini sudah sangat tua, yaitu sejak manusia yang satu berhubungan dengan yang lainnya.

Pinjaman ini wajib dikembalikan kepada orang yang meminjamkan, sebagaimana sabda Nabi, dari Abu Hurairah ra : bahwa Rasulullah saw bersabda “Tunaikanlah/kembalikanlah barang amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 219.

kepada orang yang menghianatimu.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).³⁹

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam (*'ariyah*) adalah memberikan manfaat suatu barang yang halal dari seseorang kepada orang secara cuma-cuma.⁴⁰

2. Dasar Hukum Pinjaman

Adapun dasar hukum pinjaman pada umumnya diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi bahwa pinjaman adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.⁴¹

Sebagaimana di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dasar hukum pinjam meminjam telah disebutkan sebagai berikut :

Pasal 348

- 1) Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau pihak peminjam.
- 2) Dalam melaksanakan hak tersebut kepada salah satu pihak dari kedua pihak itu tidak

³⁹ Dani Hidayat, *Terjemah Kitab Bulughul Marom*, hadis ke. 707

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 270-271

⁴¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), cet. 18, 438

berarti bahwa pihak pemberi pinjaman kehilangan hak terhadap yang lainnya.⁴²

Pasal 353

- 1) Pihak pemberi pinjaman dapat memaksa peminjam untuk membayar utang dengan segera apabila diduga yang bersangkutan akan melarikan diri dari tanggung jawabnya.
- 2) Pengadilan dapat memaksa peminjam untuk mencari penjamin atas permohonan pihak pemberi pinjaman.⁴³

Dasar hukum pinjaman adalah sunnah karena setara dengan tolong menolong, namun bisa juga menjadi wajib pada beberapa kasus tertentu. Misalnya wajib meminjamkan kain kepada orang yang memerlukan oakaian. Aktivitas pinjam meminjam juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan termasuk barang haram.⁴⁴

Sedangkan dasar hukum pinjaman disyariatkan dalam Islam yang memiliki hukum asal diperbolehkannya pinjam meminjam berdasarkan al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma', diantaranya firman Allah antara lain:

Al-Maidah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ بَيْنَعُونَ فَمَنْ رَضُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

⁴² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 348

⁴³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 353

⁴⁴ [https://kumparan.com/berita-update/hukum-pinjam-](https://kumparan.com/berita-update/hukum-pinjam-meminjam-dalam-agama-Islam/)

[meminjam-dalam-agama-Islam/](https://kumparan.com/berita-update/hukum-pinjam-meminjam-dalam-agama-Islam/) diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 pada pukul 14.00 WIB

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan”.

Al-Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

Adapun dasar hukum pinjaman dari hadis Nabi, yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Artinya : “Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya hartanya”. (HR. Bukhari).

Adapun dasar hukum pinjam meminjam berdasarkan ijma' yaitu menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, pinjam meminjam hukumnya bisa menjadi makruh, jika berdampak pada hal yang makruh⁴⁵, serta menurut Sayyid Sabiq, pinjam meminjam adalah sunnah, sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa pinjam meminjam hukumnya wajib ketika awal Islam, berdasarkan landasan hukumnya dari nash al-

⁴⁵Moch Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), cet. 1, 7

Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 serta surah An-Nisa ayat 58.

Namun pada dasarnya kalangan ulama membolehkan pinjam meminjam tersebut, dasarnya adalah al-Qur'an dalam surah al-Hadid ayat 11, di mana para ulama memandang, kesepakatan itu tidak lepas dari hakikat manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sesuatu yang tidak dimiliki, padahal sangat dibutuhkan, bisa didapat melalui cara meminjam.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Pinjaman

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdota.⁴⁷ Adapun rukun dan syarat pinjam meminjam sebagai berikut :

- a. Rukun yang harus dipenuhi dalam pinjam meminjam (*'ariyah*) adalah sebagai berikut :
 - 1) *Mu'ir* adalah pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan pemanfaatan barang pinjaman.
 - 2) *Musta'ir* adalah pihak yang meminjam atau mendapat izin penggunaan manfaat barang.
 - 3) *Musta'ar* adalah barang yang dipinjamkan atau barang yang manfaatnya diizinkan untuk di pergunakan *musta'ir*.⁴⁸

⁴⁶ <https://www.republika.co.id/berita/hukum-pinjam-meminjam-di-dalam-Islam/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2022 pada pukul 20.15 WIB

⁴⁷ <https://www.kompasiana.com/kamedunt/pinjam-meminjam/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2022 pada pukul 20.30 WIB

⁴⁸ <https://brainly.co.id/tugas/> diakses pada tanggal 29 Agustus pada pukul 20.40 WIB

- b. Syarat orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabbaru'* (pemberian tanpa imbalan), meliputi :
- 1) Baligh, pinjam meminjam tidak sah dari anak yang masih dibawah umur.
 - 2) Berakal, pinjam meminjam tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
 - 3) Tidak *mahjur 'alaih* karena boros atau pailit. Maka tidak sah pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang yang *mahruf 'alaih* , yakni orang yang dihilangi tasarrufnya.
 - 4) Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan.
- c. Syarat orang yang meminjam
- 1) Orang yang meminjam harus jelas, apabila peminjam tidak jelas maka pinjam meminjam hukumnya tidak sah.
 - 2) Orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada', dengan demikian meminjamkan kepada anak dibawah umur, dan gila hukumnya tidak sah.
- d. Syarat barang yang dipinjam
- 1) Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian barang yang tidak bisa di ambil manfaatnya tidak boleh dipinjamkan.
 - 2) Barang yang dipinjamkan harus merupakan barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil

manfaatnya menurut syara'. Apabila barang tersebut diharamkan maka pinjam meminjam hukumnya tidak sah.

- 3) Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian tidak sah meminjamkan makanan dan minuman, sudah pasti akan habis.

- e. Shighat, dengan syarat :

Suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan, seperti ungkapan “aku pinjamkan kepadamu”. Atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti ungkapan “pinjamkan kepadaku” dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya.⁴⁹

4. Macam-Macam Pinjaman

Secara umum macam-macam pinjama terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- a. Al-‘Ariyah Mutlak

Al-‘Ariyah Mutlak adalah bentuk peminjaman barang yang didalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergunakannya, dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain.

- b. Al-‘Ariyah Muqayyad (Pinjaman Terbatas)

Al-‘Ariyah Muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 238

penggunanya, waktu, dan tempat. Hukumnya peminjam diwajibkan untuk mentaati batasan tersebut dan dilarang untuk melanggarnya, kecuali adanya kesusahan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang tersebut. Dengan demikian peminjam dibolehkan melanggar batasan tersebut, apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.⁵⁰

Adapun sebagai orientasi *Al-'Ariyah Muqayyad* (pinjaman terbatas) antara lain :

- 1) Batasan penggunaan *'ariyah* oleh dari peminjam
 Jika mu'ir membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengenderai hewan atau memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengenderai hewan atau memakai pakaian yang ada.
- 2) Pembatasan waktu dan tempat
 Jika *'ariyah* dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menahan waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut.
- 3) Pembatasan ukuran berat dan jenis
 Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus , menanggung sesuai dengan kelebihannya.

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 144

Jika ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* (orang yang meminjamkan) dengan *musta'ir* (peminjam) tentang lamanya waktu meminjam, berat barang yang dibawa barang, atau tempat meminjam, pendapat yang harus dimenangkan atau diterima adalah pendapat *mu'ir*, karena dialah yang memberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya.⁵¹

Dari penjelasan diatas maka ariyah mutlak dan ariyah *muqayyad* memiliki perbedaan. Dalam *'ariyah mutlak* pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait dengan barang yang dipinjam, sedangkan dalam *'ariyah muqayyad* pemberi pinjaman memberikan prsyarat terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman dan ukuran jenis dari barang pinjaman.

C. Wanprestasi

1. Pengertian

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (orang yang berutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Sehingga jelas wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debituru baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maupun melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵²

⁵¹ Jamaluddin, *Konsekuensi Akad Al-'Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Al-Arba'ah Jurna Qowanin*, (Juli 2018), 8

⁵² Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: UT Pusat Penerbitan, 2003), 21

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁵³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁵⁴

Sedangkan prestasi menurut pasal 1234 KUHPerdara adalah setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Serta kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab baik dengan jaminan atau pertanggung jawaban di muk hukum.⁵⁵

Prestasi dilakukan agar tercapainya tujuan dari perikatan, maka perlu diketahui sifat-sifat dari prestasi. Sifat prestasi adalah sebagai berikut :

- a. Harus sudah tertentu atau ditemukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau sederetan perbuatan

Jika salah satu dari sifat prestasi ini tidak terpenuhi, maka perikatan itu menjadi tidak berarti dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.

Berdasarkan uraian diatas wanprestasi adalah kelalaian anggota terhadap perjanjian yang telah dibuat

⁵³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), 120

⁵⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 74

⁵⁵ <https://eprints.umm.ac.id/66889/14/BAB/2011.pdf> diakses pada tanggal 6 November 2022 pada pukul 10.15 WIB

dan disepakati diawal akad sedangkan prestasi yaitu terpenuhinya perjanjian yang telah dibuat.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Berdasarkan pasal 1243 KUHPdata, yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁵⁶

Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KHES pasal 36 dan pasal 37, sebagaimana pasal 36 yang menyatakan pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37 menyatakan “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu yang telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak

⁵⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewat waktu yang ditentukan”.⁵⁷

Dengan adanya dasar hukum wanprestasi, maka telah menimbulkan akibat hukum bila terjadinya wanprestasi, yaitu :

- a. Perikatan tetap ada. Kreditur dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatannya melaksanakan prestasi. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUHPerduta).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerduta.⁵⁸

⁵⁷ Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), cet. 1, 56

⁵⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 99.

Dasar hukum wanprestasi yang disyariatkan berdasarkan al-Qur'an diantaranya firman Allah, antara lain :

Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, aqad atau perjanjian mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Al-Isra : 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu dimintai pertanggungjawabannya”.

Adapun dasar hukum wanprestasi dari Hadis Riwayat Bukhari & Muslim, yang artinya :

“Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan”. (HR. Bukhari & Muslim).

3. Syarat Wanprestasi

Secara umum terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur, sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu :

a. Syarat materiil

Syarat materiil yaitu adanya kesenjangan berupa suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, serta suatu kelalaian yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tau atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

b. Syarat formil

Syarat formil yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada debitur harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, bahwa kreditur mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.⁵⁹

Adapun unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi

a. Adanya unsur kesalahan

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu memahami ketentuan pasal 1235 KUHPerdara : “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk

⁵⁹<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> diakses pada tanggal 29 Juli 2022 pada pukul 22.00 WIB

merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu yang akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab bersangkutan”.⁶⁰

J. Satrio menafsirkan bahwa kesalahan yang dimaksud dalam pasal 1236 KUHPerdara tersebut adalah kesalahan dimana (debitur) dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebendaan atau sehingga benda prestasinya tidak dapat terhindar dari kerugian. Intinya terpenuhinya unsur salah yaitu meliputi kesalahan yang dibuat oleh seseorang yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kelalaian atau karena keadaan memaksa.

b. Kesalahan karena disengaja

Unsur kesengajaan disini adalah jika kerugian yang ditimbulkan diniatkan dan memang dikehendaki oleh seseorang atau dari pihak lawan janjinya.⁶¹

c. Kesalahan karena kelalaian

Unsur kesalahan karena kelalaian disini adalah jika dalam perjanjian yang memuat batas waktu dimana seseorang dapat dikatakan lalai, maka dengan lewatnya waktu tersebut saja sudah menjadi debitur wanprestasi sehingga dalam kasus ini tidak diperlukan lagi somasi atau agar seseorang dapat dinyatakan lalai.

⁶⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 110

⁶¹ Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 110

d. Pernyataan lalai dan somasi (teguran)

Dalam hal ini ada substansi teguran atau peringatan yang diberikan kreditur kepada debitur harus memenuhi hal-hal sebagai berikut : teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi, dasar teguran, dan adanya batas waktu paling lambat untuk memenuhi prestasi. Dengan adanya penetapan waktu tersebut dapat menjadi tolak ukur kapan debitur dalam keadaan lalai untuk selanjutnya dapat ditetapkan telah melakukan wanprestasi.

Sebagaimana akibat hukum dari wanprestasi tersebut, yaitu :

- a. Menuntut pemenuhan perikatan
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan.
- c. Menuntut ganti rugi
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa.⁶²

Adapun upaya yang dapat dilakukan salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi. Upaya hukum tersebut adalah melalui jalur Pengadilan (litigasi), jalur luar Pengadilan

⁶² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 45

(non litigasi), negosiasi, mediasi, musyawarah, sanksi, denda, dan lain sebagainya.⁶³

4. Macam-macam wanprestasi

Untuk menetapkan seseorang itu melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui keadaan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan
Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikannya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana dijanjikannya
Melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat
Memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi, artinya prestasi dilaksanakan dan objek waktu diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaanya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan artinya melanggar aturan yang telah diperjanjikan karena telah melanggar melakukan

⁶³ <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/18485>
diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pada pukul 10.30 WIB

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶⁴

D. Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwewenang) menjadi pendukung hak, dimana selanjutnya dijelaskan, badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepatnya bukan manusia, seperti lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah dan yang diakui oleh pemerintah serta yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

PNM Mekaar Syariah karena termasuk PT (Perseroan Terbatas) merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi secara bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan baik anggota pendiri maupun anggota-anggota baru.⁶⁵

PNM Mekaar Syariah juga merupakan subjek hukum, dalam hukum terdapat badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan mempunyai kekayaan

⁶⁴ Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 113

⁶⁵ Anjar Pachta, W., dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), 75

sendiri, dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Ada juga yang menyarankan badan hukum atau *persoonrecht*. Yang berarti orang yang menciptakan oleh hukum.⁶⁶

Istilah badan hukum sudah lazim digunakan dan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum belanda yaitu *persoonrecht*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang dapat menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum.

Badan hukum merupakan suatu badan yang disamping manusia perorangan yang dapat bertindak dalam hukum dan yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban agar dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia dapat memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti hak orang pribadi. Apabila kekayaan tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik Negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum.

2. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum,

⁶⁶kencana, **2013**, **2**Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:

khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *recht subjek* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memilih hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Di dalam hukum juga termasuk badan-badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan dipadang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia.⁶⁷

3. Syarat Berdirinya Suatu Badan Hukum

Pada dasarnya suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁸

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak.
- b. Adanya suatu tujuan tertentu.
- c. Adanya suatu kepentingan diri sendiri dari sekelompok orang.
- d. Adanya suatu organisasi yang teratur.

Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh Undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar (dinyatakan pailit) oleh pengadilan. Dengan demikian suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara sebagai berikut:

- a. Didirikan dengan akta notaris

⁶⁷ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), 93

⁶⁸ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 26

- b. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Setempat
- c. Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman
- d. Diumumkan dalam berita Negara.

Adanya syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu dapat mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.

4. Teori-Teori Badan Hukum

Ada beberapa pandangan pendapat dan teori mengenai badan hukum ini, yaitu:⁶⁹

- a. Teori fiksi (*fictie theorie*)

Teori ini dipelopori oleh freidrich carl von savigny, menurut teori ini hanya manusialah yang dapat menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada akan tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia, terang bederang tidak ada pada badan-badan hukum, akan tetapi badan hukum boleh dianggap seolah-olah seorang manusia.

- b. Teori organ (*organ theorie*)

Menurut otto von gierke, badan hukum adalah organ seperti halnya manusia, yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat pelengkapan yang ada

⁶⁹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 27

padanya, seperti halnya manusia biasa yang berpanca indra. Syarat-syarat hukum dalam peraturan hukum yang melekat pada badan seseorang manusia itu dapat dipenuhi juga oleh badan hukum.

- c. Teori harta kekayaan bertujuan (*zweckvermogens theorie*)

Menurut A. Brinz dan E.J.J van der heyden, teori ini hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum yaitu untuk melayani kepentingan tertentu.

- d. Teori harta karena jabatan (*theory van het ambtelijk vermogen*)

Menurut Holden dan Binden, badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu, tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia dapat diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

- e. Teori kekayaan bersama (*propriete collective theorie*)

Menurut Molengraff dan Marcel Planiol, menurut teori ini pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Maka dari itu kekayaan badan hukum juga merupakan kekayaan bersama. Badan hukum adalah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggotanya secara bersama-sama.

- f. Teori kekayaan yuridis (*juridische realiteitsleer*)

Menurut Meijers, badan hukum merupakan kenyataan atau realita yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi, hendaknya

dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum saja.

5. Pembagian Badan Hukum

Badan hukum ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:⁷⁰

a. Badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh Negara untuk kepentingan publik atau Negara. Badan-badan hukum ini merupakan badan-badan Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh badan hukum publik antara lain:

- 1) Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam UUD 1945.
- 2) Pemerintahan daerah tingkat I dan II, yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan undang-undang lainnya.
- 3) Bank Indonesia, yang diatur dalam UU No. 23 tahun 1999 dan bank-bank milik Negara lainnya yang diatur dalam undang-undangnya tersendiri.
- 4) Perusahaan milik Negara, yang diatur dalam undang-undangnya masing-masing.

b. Badan hukum privat (*privat rechtspersoon*)

Badan hukum privat atau badan hukum perdataan adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang berlaku

⁷⁰ P.N.M. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 28

secara sah. Contoh badan hukum privat antara lain:

- 1) Perseroan terbatas, yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
- 2) Firma, yang diatur dalam KUHD
- 3) Persekutuan Komanditer (CV), yang diatur dalam KUHD.
- 4) Perbankan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
- 5) Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012
- 6) Partai Politik, yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011
- 7) Organisasi Kemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013.
- 8) Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah (PNMMS)

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah (PNMMS)

Secara umum Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui :

- a. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan ke-sejahteraan keluarga.
- b. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan
- c. Pembiasaan budaya menabung
- d. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.⁷¹

Pada umumnya pembiayaan membina keluarga sejahtera merupakan usaha pinjaman (peminjaman) modal kepada pelaku usaha kecil dengan mengemasnya dalam produk, yaitu membina ekonomi keluarga sejahtera merupakan pembiayaan untuk para ibu-ibu atau keluarga pra-sejahtera yang berada dibawah angka kemiskinan

⁷¹ Deni Juliansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong” (Skripsi : Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021)

atau tidak mampu membuka usaha karena tidak memiliki modal.⁷²

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan Permodalan Nasional Madani adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Sebagaimana perjalanan sejarah dalam perekonomian di Indonesia termasuk pada krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektro usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta prospek potensinya di masa depan. Hal ini kemudian diwujudkan oleh pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), merupakan sebuah lembaga keuangan yang sahamnya milik pemerintah, di Jakarta berdasarkan TAP XVI/MPR/1998, Letter of Intent IMF tanggal 16 Maret 1999, PP No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1999 yang mendapat pengesahan menteri kehakiman RI No C-11.609.HT 99 tanggal 23 Juni 1999.⁷³

Sesuai SK Menteri Keuangan RI No. 487/KMK017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, Permodalan Nasional Madani (PNM) telah ditetapkan menjadi salah

⁷² Wawancara dengan Wahda Dwitara selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 28 Juli 2022 pada pukul 13.00 WIB

⁷³ Riska Oktarila, "Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Terara". (Skripsi : FEBI Universitas Islam Negeri Mataram, 2020),

satu BUMN Koordinator Penyaluran Kredit Program eks KLBI yang sebelumnya dilaksanakan oleh bank Indonesia. PT. Permodalan Nasional Madani dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, syariah dan *good corporate governance* siap melangkah memasuki era Indonesia baru, menuju masyarakat madani yang dicita-citakan.⁷⁴

Sejak awal berdirinya PT. Permodalan Nasional Madani telah merintis usaha pinjaman yang di dalam pembiayaannya terbagi menjadi dua pembiayaan, yaitu: UlaMM (Unit Layanan Moda Miko) merupakan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Serta Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang merupakan pembiayaan untuk para ibu-ibu atau keluarga sejahtera yang berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu membuka usaha karena tidak memiliki modal.⁷⁵

Pada umumnya pembiayaan membina keluarga sejahtera atau Mekaar Syariah merupakan pembiayaan Mekaar dari PT. Permodalan Nasional Madani, yang di mana Mekaar Syariah ini merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan

⁷⁴ Riska Oktarila, “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Terara”. (Skripsi : FEBI Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), 35

⁷⁵ <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pada pukul 13.00 WIB

kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁷⁶

2. Visi Misi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Visi

Menjadi Lembaga pemberdayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (umkmk) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau menjadi perusahaan yang baik.⁷⁷

Misi

- a. Menjalankan berbagai upaya terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku usaha.
- b. Membantu pelaku usaha untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan super mikro kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sector super mikro.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan Sukmawati selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 15 Agustus 2022 pada pukul 13.25 WIB

⁷⁷ Mardiana, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Cabang Kota Bengkulu" (Skripsi : FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 58

⁷⁸ Mardiana, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO)

Dengan adanya visi misi tersebut, maka Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah diharapkan mampu mencapai tujuannya, yaitu membina ekonomi keluarga sejahtera dan khusus perempuan sebagai pengelolah keuangan.

3. Dasar Hukum PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah

Berdasarkan akad dalam Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah, dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan pinjaman dalam Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang sesuai dengan syariat Islam, sebagai berikut :

a. *'Ariyah*

'Ariyah atau pinjam meminjam di jadikan sebagai akad perjanjian pinjam meminjam dalam PNM Mekaar Syariah, di mana terdapat ijab dan qabul yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Syariah yang di laksanakan oleh pihak pegawai PNM Mekaar Syariah sekaligus berperan sebagai saksi dari perjanjian pinjaman yang di buat secara tertulis maupun secara lisan.

b. *Murahbahah*

Perjanjian jual beli antara Mekaar Syariah/pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan

yang disepakati antara Mekaar Syariah dan nasabah. Dalam praktiknya pihak Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000, kepada nasabah kemudian pinjaman tersebut diangsur selama 50 minggu dan setiap minggunya nasabah harus menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000. jika ditotalkan maka pihak Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000.⁷⁹

c. *Wakalah*

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-ha yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Dalam praktiknya pihak Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menyerahkan uang kepada nasabah untuk digunakan membeli barang sesuai dengan kebutuhan usahanya, namun tidak semua nasabah menggunakan uang tersebut untuk modal usaha ada juga yang menggunakannya untuk biaya kebutuhn lainnya.⁸⁰

d. *Wadiah*

Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Permodalan

⁷⁹ Wawancara dengan Wahda Dwitara selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 28 Juli 2022 pada pukul 13.10 WIB

⁸⁰ Wawancara dengan Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 29 Juli 2022 pada pukul 10.00 WIB

Nasional Madani Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Dalam praktiknya akad wadiah digunakan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bentuk simpanan, jika dikemudian hari nasabah tidak bisa membayar angsuran maka pihak Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah bisa mengambil tabungan nasabah untuk membayar angsuran.⁸¹

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Permodalan Nasional Madani memiliki prinsip syariah yang sesuai ketentuan hukum Islam berdasakan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

4. Kriteria dan Syarat Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Adapun syarat dan kriteria yang harus terpenuhi agar bisa menjadi anggota nasabah Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, adalah sebagai berikut :

“Semua anggota nasabah haruslah perempuan, semuanya ibu-ibu yang terdiri dalam kelompok, dalam satu kelompok memiliki 10 nasabah, lalu persyaratan lainnya harus punya ktp, domisili, kartu keluarga, suami dan punya penanggung jawab”.⁸²

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menjadi nasabah Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu adanya observasi usaha

⁸¹ Wawancara dengan Wahda Dwitara selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 28 Juli 2022 pada pukul 13.23 WIB

⁸² Wawancara dengan Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 29 Juli 2022 pada pukul 10.15 WIB

yang dilakukan oleh pihak Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebelum memeberikan modal tersebut, dengan adanya observasi ini maka pihak Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dapat mengetahui apakah ibu ini layak untuk diberikan bantuan modal atau tidak, serta dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh calon nasabah tersebut.

5. Macam-macam Produk Dalam PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Adapun produk yang ada dalam Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, yaitu :

a. Produk pembiayaan atau pinjaman


Produk pembiayaan merupakan aktivitas pemberian dana atau modal usaha yang diberikan oleh Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah untuk mendukung suatu usaha kecil yang butuh modal atau memiliki niat untuk membuka usaha baru, dengan menggunakan akad '*ariyah*.

b. Produk tabungan

Produk tabungan salah satu bentuk pelayanan Permodalan Nasona Madani Mekaaar Syariah kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah dan aman. Adapun bentuk-bentuk tabungan dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebagai berikut : Uang Titipan, Uang Solidaritas dan Uang Penanggungjawab (UP).⁸³

⁸³ Nur Mega Anita, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Nsabah Memilih Pembiayaan Di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah (Persero) Di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten

6. Struktur Organisasi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Pemulutan II Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.



Tugas dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi, yaitu ;

- a. Kepala Regional Manager, merupakan karyawan cabang Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang bertugas mengelola dan bertanggung jawab mengurus cabang perusahaan di sebuah daerah.⁸⁴
- b. Pengawas Area, merupakan karyawan cabang Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada cabang-cabang dalam satu area.⁸⁵
- c. Kepala Cabang, merupakan karyawan Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang memimpin cabang Mekaar Syariah.
- d. Financial and Administration Officer, merupakan karyawan Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah yang melakukan administrasi dan pencatatan keuangan pembiayaan dan operasional kantor cabang.⁸⁶
- e. Senior Account Officer, merupakan karyawan Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang bertugas mendampingi kepala cabang dalam seluruh kegiatan pelaksanaan serta pengelolaan kantor cabang, termasuk memastikan bahwa Account Officer memahami tujuan Permodalan

⁸⁴ Wawancara dengan Wahda Dwitara selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 15 Agustus 2022 pada pukul 13.00 WIB

⁸⁵ Wawancara dengan Della selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 15 Agustus 2022 pada pukul 12.30 WIB

⁸⁶ Wawancara dengan Sukmawati selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 15 Agustus 2022 pada pukul 12.25 WIB

Nasional Madani Mekaar Syariah, melaksanakan seluruh peraturan dan prosedur Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.⁸⁷

- f. Account Officer, merupakan karyawan Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang bertugas melakukan kegiatan pemasaran, penilaian uji kelayakan, mempersiapkan pencairan, dan melakukan pengelolaan nasabah sampai dengan lunas.⁸⁸

B. Gambaran Umum Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir

1. Sejarah Singkat Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir

Sebelum tahun 2005 desa Sembadak masih bergabung dengan pemerintah desa Pemulutan Ilir dan setelah adanya pemekaran pada tahun 2005 desa Sembadak resmi mendirikan pemerintahan yang tidak lagi dibawah naungan desa Pemulutan Ilir.⁸⁹

Nama desa Sembadak tersebut diambil dari cerita terdahulu, yang di mana desa Sembadak berasal muasal dari “Badak”, karena zaman dahulu di sungai kecil yang terletak di desa Sembadak terdapat beberapa ekor hewan Badak yang menghuni daerah tersebut dan sering kali menyeberangi sungai yang disekeliling sungai terdapat semak belukar, sehingga disebutlah “sem” asal kata

⁸⁷ Wawancara dengan Wahda Dwitara selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 15 Agustus 2022 pada pukul 12.45 WIB

⁸⁸ Wawancara dengan Amelia selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 15 Agustus 2022 pada pukul 14.00 WIB

⁸⁹ Wawancara dengan Lendri selaku kadus I desa Sembadak pada tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 13.00 WIB

semak dan ‘Badak’ nama hewan, maka digabungkan suku kata tersebut menjadi “Sembadak”.⁹⁰

2. Letak Geografis

Secara letak geografis desa Sembadak berbatasan dengan wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Pemulutan Ulu.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Tanjung Pasir.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Pemulutan Illir.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pelabuhan Dalam

Luas wilayah desa Sembadak menurut penggunaannya adalah 302 Ha yang terdiri dari luas tanah persawahan, perkebunan, perkantoran, hutan produksi dan tanah desa.⁹¹

Dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit-bukit yang dialiri oleh sungai, rawa-rawa serta beriklim tropis, di mana hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

3. Sumber Daya Alam

Desa Sembadak memiliki beberapa potensi sumber daya alam, sampai saat ini potensi sumber daya alam belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang

⁹⁰ Wawancara dengan Sardi Muhammad selaku kepala desa Sembadak pada tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 13.30 WIB

⁹¹ Wawancara dengan Afrianto selaku sekretaris desa Sembadak pada tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 14.45 WIB

ada, berikut beberapa potensi sumber daya alam desa Sembadak :

- a. Material batu kali dan kerikil
- b. Pasir urug
- c. Tanah urug
- d. Lahan perkebunan
- e. Lahan persawahan
- f. Lahan hutan
- g. Sungai⁹²

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas sumber daya manusia yang tinggi, sehingga penanganan kependudukan sangat penting agar potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam perekonomian, pembangunan, maupun hal lainnya yang berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.⁹³

Sebagaimana pertumbuhan penghasilan ekonomi masyarakat desa Sembadak secara umum mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan, walaupun sebagian besar masyarakat desa Sembadak sebagai seorang petani, namun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan atau bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

⁹² Wawancara dengan Maya selaku bendahara desa Sembadak pada tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 15.00 WIB

⁹³ Wawancara dengan Romuna selaku warga desa Sembadak pada tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 15.25 WIB

5. Sumber Daya Pembangunan

Adapun beberapa potensi sumber daya pembangunan di desa Sembadak, yaitu :

- a. Aset prasarana umum, seperti jalan utama, jalan setapak dan jembatan.
- b. Aset prasarana pendidikan, seperti gedung Paud, SD, MTs dan MA.
- c. Aset prasarana kesehatan, seperti Posyandu dan Polindes.
- d. Aset prasarana ekonomi, yaitu pasar desa.⁹⁴

6. Sumber Daya Sosial Budaya

Dalam hal ini masyarakat desa Sembadak menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap proses pernikahan dan panen raya, yang dimana kehidupan beragama masyarakat desa Sembadak memeluk agama Islam dan dalam melaksanakan ibadah keagamaan sangat berkembang dengan baik, serta dalam hal politik telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih baik, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum.⁹⁵

⁹⁴ Wawancara dengan Novianti selaku warga desa Sembadak pada tanggal 16 Agustus pada pukul 16.00 WIB

⁹⁵ Wawancara dengan Wartoni selaku ketua adat desa Sembadak pada tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 14.00 WIB.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembayaran Para Anggota Peminjam Terhadap Pinjaman Pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Berdasarkan bab sebelumnya bahwa praktik pinjaman adalah hubungan kerjasama antar pihak Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebagai pemberi modal dengan pelaku usaha kecil terkhusus ibu-ibu keluarga pra-sejahtera yang kemudian di bina agar mampu meningkatkan perekonomian keluarga mereka dan sebelum terjadinya perjanjian antara nasabah dengan pihak PNM Mekaar Syariah telah menjelaskan apa saja syarat dan bagaimana mekanisme perjanjian pinjaman pada PNM Mekaar Syariah, supaya para nasabah memahami kewajiban-kewajibannya dan hak yang akan diterimanya. Sebagaimana perjanjian tersebut telah sesuai dengan hukum, baik itu hukum Islam maupun sesuai dengan KUHPerdara yang sudah dijelaskan pada pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat antar para pihak, adanya kecakapan yang dapat diketahui dari umur dan lain misalnya status *maritale*, adanya objek dalam suatu perjanjian misalnya bentuk benda, warna, dan ukuran, kemudian adanya sebab yang halal, dapat dilihat dari bukti kepemilikan atau yang memberikan atas hak.⁹⁶

Dalam praktik pinjaman di PNM Mekaar Syariah tidak serumit persyaratan yang diajukan oleh lembaga pinjaman lainnya seperti koperasi, karena cukup dengan menyerahkan

⁹⁶ Siti Rochmiatun, *Teknik Perancangan Kontrak, Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), 284

fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sebanyak satu rangkap, sebagai syarat awal untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam, kemudian para nasabah membuat kelompok daam satu kelompok terdiri dari 10 anggota dengan total pinjaman sama rata dengan anggota lainnya yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tagihan perminggu setiap hari senin yaitu Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per anggota, selama lima puluh minggu.⁹⁷

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahda Dwitara selaku pegawai PNM Mekaar Syariah, sebagai berikut :

“Setelah seluruh anggota kelompok telah memenuhi syarat perjanjian dalam pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak PNM Mekaar Syariah, mereka wajib membayar iuran perminggunya sebagai bentuk pelunasan dari pinjaman yang telah mereka lakukan selama lima puluh minggu dengan nominal bayaran perminggunya sebesar Rp. 50.000 x 50 minggu untuk pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 dan mereka wajib membayar iuran tersebut sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dan disepakati”.⁹⁸

Setelah kelompok terbentuk, maka pihak PNM Mekaar Syariah melakukan observasi ketempat kediaman nasabah masing-masing, untuk melihat apakah benar nasabah tersebut telah memiliki usaha bagi yang sudah ada usaha sebelumnya dan untuk nasabah yang belum memiliki usaha maka pihak PNM Mekaar Syariah tetap melakukan observasi juga untuk melihat apakah nasabah ini layak untuk di beri pinjaman atau

⁹⁷ Wawancara dengan Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 28 September 2022 pada pukul 10.00 WIB

⁹⁸ Wawancara dengan Wahda Dwitara selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 27 September 2022 pada pukul 14.00 WIB

tidak. Setelah semua itu selesai baru pihak PNM Mekaar Syariah menyerahkan dana pinjaman tersebut.⁹⁹

Hal ini yang menjadi faktor masyarakat di desa Sembadak kecamatan Pemulutan kabupaten Ogan Ilir banyak memiliki minat untuk meminjam dana di PNM Mekaar Syariah agar mampu membantu perekonomian keluarga mereka, baik dengan membuka usaha ataupun menambah biaya untuk usaha yang telah ada, sehingga di desa Sembadak terdapat tiga kelompok yang masing-masing setiap kelompok memiliki ketua kelompoknya, dan nama-nama anggota kelompok PNM Mekaar Syariah di desa Sembadak adalah sebagai berikut :¹⁰⁰

Kelompok 1

Ketua : Ibu Endang

Anggota :

1. Ibu Sarina
2. Ibu Herayanti
3. Ibu Sumarni
4. Ibu Masayu
5. Ibu Sana
6. Ibu Indah
7. Ibu Layly
8. Ibu Marhemi
9. Ibu Tila¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 9.45 WIB

¹⁰⁰ Wawancara dengan Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 29 Agustus 2022 pada pukul 13.15 WIB

¹⁰¹ Wawancara dengan Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 30 Agustus 2022 pada pukul 10.00 WIB

Kelompok 2

Ketua : Ibu Angkut Maswita

Anggota :

1. Ibu Sarina
2. Ibu Zuairoh
3. Ibu Sulastri
4. Ibu Siti Suhana
5. Ibu Maryati
6. Ibu Baiti
7. Ibu Ratna
8. Ibu Solha
9. Ibu Jannah¹⁰²

Kelompok 3

Ketua : Ibu Mirna

Anggota :

1. Ibu Jayuyah
2. Ibu Nurhayati
3. Ibu Rodhema
4. Ibu Yusnani
5. Ibu Sariti
6. Ibu Zainab
7. Ibu Rohma
8. Ibu Lawati
9. Ibu Diana¹⁰³

¹⁰² Wawancara dengan Angkut Maswita selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 2 September 2022 pada pukul 9.30 WIB

¹⁰³ Wawancara dengan Mirna selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 2 September 2022 pada pukul 14.00 WIB

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Endang, selaku ketua kelompok 1 :

”Hanya dengan menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sebagai syarat awal melakukan perjanjian pinjaman, kemudian kami membentuk kelompok di mana setiap kelompok harus beranggota 10 orang tidka boleh lebih maupun kurang, karena jika anggota kelommpok tidak beranggotakan 10 orang maka kami tidak bisa melakukan pinjaman pada pihak PNM Mekaar Syariah.”¹⁰⁴

Ibu Angkut Maswita, selaku ketua kelompok 2 mengatakan :

“Saya memilih mengambil pinjaman di PNM Mekaar Syariah ini, karena proses meminjam uangnya juga lebih cepat dibandingkan di tempat lain, di mana kami cukup menyerahkan fotokopi KK dan KTP serta membuat kelompok, kami juga melakukan perjanjian secara tertulis di mana dalam perjanjian ini kami juga harus melaksanakan tanggung renteng bila ada anggota yang melakukan perbuatan ingkar janji dan kami juga telah melakukan perjanjian secara tertulis yaitu dengan mengucapkan sumpah akan memnuhi semua perjanjian yang telah di buat”.¹⁰⁵

Ibu Mirna, selaku ketua kelompok 1 mengatakan :

“Saya mengambil pinjaman uang kepada pihak PNM Mekaar Syariah, karena syarat perjanjian pinjamannya

¹⁰⁴ Wawancara dengan ibu Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 28 September 2022 pada pukul 10.15 WIB

¹⁰⁵ Wawancara dengan ibu Angkut Maswita selaku nasabah PNM Mekaar syariah pada tanggal 29 September pada pukul 09.15 WIB

sangat mudah yaitu cukup menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, kemudian membuat kelompok yang beranggota 10 orang.”¹⁰⁶

Ibu Zuairoh, selaku anggota kelompok mengatakan :

“Saya memilih melakukan pinjaman di PNM Mekaar Syariah untuk melengkapi kelompok, karena dalam aturan pinjaman yang dilakukan di PNM Mekaar Syariah harus mengumpulkan anggota 10 orang dalam satu kelompok”.¹⁰⁷

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Wahda Dwitara selaku pegawai PNM Mekaar Syariah dalam wawancara, sebagai berikut :

“Adapun proses pinjaman yang harus dipenuhi oleh nasabah agar bisa menjadi anggota nasabah dan mendapatkan pinjaman modal yang diberikan pihak PNM Mekaar Syariah, mereka harus memenuhi syarat pinjaman sebagai berikut :

1. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat awal dalam perjanjian pinjaman yang dijadikan sebagai berkas administrasi.
2. Membuat kelompok yang di mana dalam setiap kelompoknya harus beranggotakan 10 orang tidak boleh kurang maupun lebih.
3. Mereka membuat perjanjian secara tertulis di mana isi perjanjian tersebut berisikan mengenai hal sebagai berikut : Mereka harus menghadiri pertemuan setiap

¹⁰⁶ Wawancara dengan ibu Mirna selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 28 September 2022 pada puku 14.00 WIB

¹⁰⁷ Wawancara dengan Zuairoh selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 9 September 2022 pada pukul 14.25 WIB

satu minggu sekali yang di adakan oleh pihak PNM Mekaar Syariah, bertempat di salah satu rumah ketua kelompok, kemudian mereka harus membayar iuran perminggu setiap hari senin, jika ada salah satu anggota yang berhalangan hadir, maka anggota tersebut harus izin terlebih dahulu dan memberitahu kepada ketua kelompok mereka masing-masing apa alasannya tidak dapat menghaiiri pertemuan tersebut, dan ia juga memberikan uang untuk membayar iuran itu, lalu mereka harus menjalankan sistem tanggung renteng bila ada anggota yang melakukan wanprestasi.¹⁰⁸

Sebagaimana perjanjian pinjaman yang di lakukan secara lisan yaitu seluruh anggota telah melakukan sumpah bawah mereka akan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan”.¹⁰⁹

Adapun alasan mereka meminjam modal kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dan kelayakan mereka untuk mendapatkan pinjaman tersebut, di lihat dari hasil survei ke rumah masing-masing anggota yang dilakukan oleh pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, sebagai berikut :

Kelompok 1 :

Ketua ibu Endang : Alasan ibu Endang meminjam modal kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena ia ingin membeli lagi ronsen songket tenun, sebab sebelumnya ibu Endang sudah

¹⁰⁸ Wawancara dengan Wahda Dwitara selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 30 September 2022 pada pukul 10.15 WIB

¹⁰⁹ Wawancara dengan Wahda Dwitara selaku pegawai PNM Mekaar Syariah pada tanggal 30 September 2022 pada pukul 10.20 WIB

memiliki ronsen songket tenun, karena ibu Endang bekerja sebagai pengerajin kain songket. Alasan mengapa ibu Endang di beri pinjaman berdasarkan survei yang dilakukan oleh pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena bangunan rumah ibu Endang berbentuk rumah panggung dengan dinding kayu beratapkan seng, dengan isi perabotan rumah tangga seperti, kualii (2) , kompor gas (1), panci (1), kulkas (1), piring (25), spatula (2), cangkir plastik (15), cangkir gelas (8), sendok (12), centong (2), mangkok (6), kasur (2), TV (1), DvD (1), kipas angin (1), kursi (4), meja (1), dan sebagainya, karena itu ibu Endang berhak untuk mendapatkan pinjaman sebab sudah memenuhi syarat agar bisa mendapatkan pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

Anggota ibu Sarina : Alasan ibu Sarina meminjam modal kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena ia ingin menambah modal untuk usaha jualan gorengan yang sudah ada seperti bakwan, tempe, tahu, sosis, es, model dan tekwan. Alasan mengapa ibu Sarina di beri pinjaman berdasarkan survei yang dilakukan oleh pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena bangunan rumah ibu Sarina berbentuk rumah depok dengan dinding semen, beratapkan seng, dengan isi perabotan rumah tangga seperti, kualii (3), kompor gas (2), blender (2), kulkas (1), panci (3), arizona (2), piring (32), mangkok (20), sendok (30), garpu (15), kasur (3), TV (1), kipas angin (2), kursi (4), meja (1), dan sebagainya. Karena itu ibu Sarina berhak untuk mendapatkan pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

Anggota ibu Sumarni : Alasan ibu Sumarni untuk meminjam modal kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena ia ingin membuat usaha jualan keripik singkong, pisang, dan telur gabus, yang nantinya akan dititipkan ke warung-warung. Alasan mengapa ibu Sumarni diberi pinjaman oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena ia pantas untuk mendapatkan pinjaman tersebut, berdasarkan survei yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, di lihat dari bangunan rumah yang berbentuk rumah panggung dengan dinding kayu, yang beratapkan seng, dengan isi perabotan rumah tangga seperti, komop gas (1), kualii (2), spatula (3), termos (1), pisau (3), kulkas (1), kasur (2), motor (1), kursi (4), meja (1), TV (1) dan sebagainya.

Kelompok 2

Ketua Kelompok ibu Angkut Maswita : Alasan ibu Angkut Maswita meminjam modal kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena ingin membuat usaha jualan seperti, nasi uduk, model, tekwan, roti bakar, pempek telur, dan es. Alasan mengapa ibu Angkut Maswita diberi pinjaman oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, dilihat dari bangunan rumah yang berbentuk depok, berdindingkan semen, beratapkan seng, dengan isi perabotan rumah tangga seperti, kualii (3), kukusan (1), termos (2), panci (1), kualii (3), blender (2), kulkas (1), spatula (3), arizona (2), kasur (3), meja (2), kursi (6), motor (1) dan sebagainya.

Anggota ibu Zuairoh : Alasan ibu Zuairoh meminjam modal kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena ia ingin menambah modal

usahanya yang telah ada, yaitu usaha konter yang menjual voucher internet, pulsa, token, printan. Alasan mengapa ibu Endang di beri pinjaman berdasarkan survei yang dilakukan oleh pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena bangunan rumah ibu Endang berbentuk depok, dinding semen dan beratapkan sneg, dengan isi perabotan rumah tangga seperti, kualii (2), kompor gas (1), kulkas (1), spatula (2), kasur (2), TV (1), kipas angin (1), kursi (4), meja (1), motor (2) dan sebagainya, karena itu ibu Zuairroh berhak untuk mendapatkan pinjaman sebab sudah memenuhi syarat agar bisa mendapatkan pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

Kelompok 3

Ketua ibu Mirna : Alasan ibu Mirna meminjam modal kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena ia ingin menambah modal untuk usaha sembako yang sudah ada seperti, beras, minyak goreng, gandum, sagu, mie goreng, mie kuah, cabai, bawang merah, bawang putih, jaeh, kunyit, lengkuas, bihun, sarden kaleng, susu kaleng, kecap, ikan asin, ikan teri. Alasan mengapa ibu Mirna di beri pinjaman berdasarkan survei yang dilakukan oleh pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, karena bangunan rumah ibu Sarina berbentuk rumah depok dengan dinding semen, beratapkan seng, dengan isi perabotan rumah tangga seperti, kualii (2), kompor gas (1), blender (2), kulkas (2), panci (3), arizona (2), kasur (2), TV (1), kipas angin (2), kursi (4), meja (1), dan sebagainya. Karena itu ibu Sarina berhak untuk mendapatkan pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

Anggota ibu Diana : Alasan ibu Diana meminjam modal kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah, karena ia ingin membuka usaha jualan gorengan seperti, tempe, tahu, risol, pisang, bakwan, bihun gulung, peempek ikan adaan. Alasan mengapa ibu Diana diberi pinjaman modal berdasarkan survei yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dilihat dari bentuk bangunan rumah yang berbentuk rumah panggung, dengan dinding kayu beratapkan seng, serta isi perabotan rumah tangga seperti, kual (3), kompor gas (2), kulkas (1), blender (1), arizona (1) dan sebagainya.

Dari uraian di atas tahap-tahap yang harus dilakukan untuk pinjaman pada PNM Mekaar Syariah adalah sebagai berikut :

1. Mereka mengumpulkan semua anggota kelompok dalam satu kelompok sebanyak 10 orang.
2. Kemudian mereka mengajukan pinjaman pada PNM Mekaar Syariah dengan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
3. Kemudian pegawai PNM Mekaar Syariah melakukan survei ke rumah-rumah yang akan menjadi anggota dalam pinjam meminjam tersebut dan hasil survei itu kemudian di serahkan ke kantor pusat PNM Mekaar Syariah, agar pihak PNM Mekaar Syariah mengetahui siapa saja yang harus diberi modal untuk membuka usaha ataupun menambah usaha yang telah ada.
4. Kemudian mereka melakukan pinjaman dengan ketentuan bahwa setiap perminggunya setiap hari senin Rp. 50.000.
5. Mereka wajib mengikuti pertemuan seminggu sekali setiap hari seninnya.

6. Untuk pembayaran itu mereka mengumpulkan dari seluruh anggota tersebut yang berjumlah 10 orang dan mereka wajib tidak boleh ingkar janji.
7. Jika ada yang melakukan ingkar janji maka seluruh anggota wajib melaksanakan sistem tanggung renteng, sebagai resiko dari pinjaman berbasis kelompok.

Selain proses pinjaman ada juga proses pembayaran dari pinjaman tersebut, seperti yang dikatakan oleh ibu Mella, selaku kepala cabang PNM Mekaar Syariah cabang II Pemulutan, mengatakan :“Proses pembayaran untuk pinjaman yang dilakukan seluruh anggota kelompok pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, yaitu mereka wajib membayar pinjaman dengan sistem iuran perminggunya di mana dalam satu minggunya mereka membayar sebesar Rp. 50.000 per anggotanya selama 50 minggu, baik di bayarkan secara langsung kepada pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dengan cara menitipkannya kepada ketua kelompok untuk dibayarkan ke pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ”.¹¹⁰

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses pembayaran untuk pinjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah adalah dengan sistem angsuran ataupun iuran perminggunya di mana dalam satu minggu setiap anggota wajib membayar pinjaman tersebut sebesar Rp. 50.000 per anggotanya sesuai batas waktu yang telah ditentukan yaitu selama 50 minggu.

¹¹⁰ Wawancara dengan Mella selaku kepala cabang PNM Mekaar Syariah cabang II Pemulutan pada tanggal 12 September 2022 pada pukul 13.15 WIB

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Antar Anggota Peminjam Pada Pinjaman PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan kabupaten Ogan Ilir

Dari uraian di atas bahwa praktik pinjaman pada PNM Mekaar Syariah, mereka harus menggumpulkan 10 orang setiap kelompoknya, kemudian mereka wajib membayar pinjaman setiap orangnya Rp. 50.000 dan mereka wajib mengikuti pertemuan setiap hari seninnya dalam satu minggu sekali serta mereka wajib tidak boleh ingkar janji. Adapun dalam Hukum Ekonomi Syariah pinjam meminjam atau *'Ariyah* adalah meminjamkan suatu benda untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal meminjamkan.¹¹¹

Sebagaimana sesuai dengan rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya mu'ir (pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan pemanfaatan barang pinjaman), adanya musta'ir (pihak yang meminjam atau yang memanfaatkan barang pinjaman), dan adanya musta'ar (barang yang dipinjamkan). Kemudian ada syarat yang harus dipenuhi juga di dalam pinjam meminjam yaitu, untuk orang yang meminjamkan dan peminjam harus baligh, berakal, tidak mahjur 'alaih (orang yang dihilangi tasarrufnya), harus pemilik atas barang yang akan dimanfaatkan atau dipinjamkan, orang yang meminjam harus jelas, harus memiliki hak tasarruf atau ahliyatul ada', dengan demikian

¹¹¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 91

meminjamkan kepada anak dibawah umur dan gila hukumnya tidak sah, kemudian syarat barang yang harus dipinjamkan adalah barang tersebut memiliki manfaat yang bisa diambil, harus merupakan barang mubah, yakni barang yang diblehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara', dan tidak sah jika meminjamkan barang berupa makanan atau minuman, karena barang yang boleh dipinjamkan dan diambil manfaatnya tetap utuh tidak bersifat sudah pasti habis, dan adanya shighat, yaitu suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan.

Oleh karena itu proses pinjaman pada PNM Mekaar Syariah menggunakan akad '*Ariyah* yaitu disyariatkan adanya lafazh shighat akad, yakni ucapan ijab dan qabul, di mana yang di maksud dengan ijab yaitu saat peminjam menyerahkan barang pinjaman dan qabul yaitu saat penerima menerima barang pinjaman di mana hal ini terdapat syarat dalam ijab dan qabul yang harus di penuhi antara lain sebaagai berikut :

1. Peminjam dan orang yang meminjam bertemu langsung.
2. Barang yang dipinjamkan dapat diserahkan terimakan.¹¹²

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa anggota nasabah PNM Mekaar Syariah, peneliti dapat memahami bawah proses dalam praktik perjanjian pinjam meminjam rukun dan syarat '*ariyah* sudah terpenuhi. Sebagaimana dalam perjanjian pinjaman pada PNM Mekaar Syariah di desa Sembadak sudah ada perjanjian pinjaman

¹¹² <https://brainly.co.id/tugas/> diakses pada tanggal 1 Oktober pada pukul 20.00 WIB

secara tertulis dan secara lisan karena adanya catatan perjanjian yang ditandatangani setiap anggota, serta adanya pengucapan sumpah perjanjian dalam pinjaman dan saksi yakni dua pegawai PNM Mekaar Syariah dan 30 ibu-ibu sebagai anggota kelompok peminjam, sehingga transaksi tersebut bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut.

Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Endang selaku ketua kelompok satu sebagai berikut :

“Setelah kami menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk beserta nama-nama anggota setiap kelompoknya, kami di panggil untuk berkumpul di rumah kediaman ibu Angkut Maswita selaku ketua kelompok 2 untuk melakukan perjanjian pinjaman secara tertulis dan mengucapkan sumpah perjanjian sebagai perjanjian pinjaman secara lisan, selain itu pihak PNM Mekaar Syariah menjelaskan kepada kami nominal pinjaman yang dapat dipinjam dan batas waktu untuk pembayaran pinjaman tersebut ”.¹¹³

Artinya di sini rukun dan syarat sudah terpenuhi, hanya saja dilapangannya terdapat suatu permasalahan di mana beberapa anggota kelompok melakukan wanprestasi yang mana dia lari dan tidak membayarkan setoran tersebut atau sengaja tidak mengembaiakan uang pinjaman tersebut selama berbulan-bulan hingga sampai habis batas waktu yang telah di tentukan sebelumnya, sehingga kelompok itu bermasalah.¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan ibu Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 1 Oktober 2022 pada pukul 10.30 WIB

¹¹⁴ Wawancara dengan Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 1 September 2022 pada pukul 15.10 WIB

Akan tetapi terdapat perbedaan yang menjadi alasan mereka melakukan wanprestasi yaitu : pihak pertama melakukan wanprestasi karena keadaan yang memaksanya untuk melakukan wanprestasi akibat usaha yang baru ia buat tidak berjalan dengan sukses sampai menyebabkan ia kehabisan dana dan akhirnya usaha tersebut ia hentikan, hingga ia tidak mampu lagi untuk membayar pinjaman perminggunya.¹¹⁵

Sementara pihak ke dua melakukan wanprestasi karena unsur kesengajaan, di mana setelah ia mendapatkan pinjaman dari pihak PT. PNM Mekaar Syariah dan tidak membayar iuran mingguan, baru di ketahui bahwa memang niat awalnya meminjam dana tersebut bukan untuk membuka usaha maupun menambah modal usaha yang telah ada, melainkan untuk membayar utangnya ke pihak lain atau lebih dikenal dengan istilah gali lobang tutup lobang.¹¹⁶

Hal ini melanggar perjanjian yang sebelumnya telah disepakati secara bersama-sama, yaitu para nasabah wajib membayar pinjaman dengan angsuran mingguan selama lima puluh minggu untuk pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 peranggota, yang dipergunakan untuk membuka usaha maupun menambah modal usaha yang telah ada.¹¹⁷

¹¹⁵ Wawancara dengan Mirna selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 13 September 2022 pada pukul 10.15 WIB

¹¹⁶ Wawancara dengan Angkut Maswita selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 13 September 2022 pada pukul 13.50 WIB

¹¹⁷ Wawancara dengan Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 1 September 2022 pada pukul 15.25 WIB

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Endang selaku ketua kelompok 1 sebagai berikut :

“Di dalam kelompok 1 dan kelompok 3 masing-masing terdapat satu anggota kami yang tidak bisa membayar iuran perminggunya, di karenakan dana yang sebelumnya untuk membuka usaha digunakan untuk keperluan lainnya, dan pihak yang satunya tidak dapat membayar iuran dari pinjaman ini dikarenakan usaha yang ia buka tidak berjalan lancar sehingga modal awal tidak kembali”.¹¹⁸

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Mirna selaku ketua kelompok 3 sebagai berikut :

“Dalam proses pinjaman pada PNM Mekaar Syariah yang telah kami lakukan tidak ada masalah semuanya berjalan sesuai perjanjian yang telah di buat, namun pada praktik di lapangannya baru terdapat masalah di mana ada dua anggota yang tidak membayar iuran untuk pelunasan pinjaman dikarenakan alasan tertentu, dan hal ini tidak seseuai bahkan melanggar perjanjian yang sebelumnya telah di buat dan disepakati”.¹¹⁹

Permasalahan di atas menjelaskan bahwa dua anggota tersebut tidak melunasi pinjamannya sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan dan disepakati sebelumnya, sehingga hal ini menyebabkan rusaknya akad *'ariyah* itu sendiri di mana sebelumnya peminjam wajib mengembalikan pinjamannya kepada pemberi pinjaman. Sehubungan dengan terjadinya masalah ini maka terdapat tanggung jawab bagi peminjam untuk melunasi pinjamannya dengan ganti rugi, sebagaimana ulama Hanabillah berpendapat bahwa *'ariyah*

¹¹⁸ Wawancara dengan ibu Endang selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 1 Oktober pada pukul 11.00 WIB

¹¹⁹ Wawancara dengan ibu Mirna selaku nasabah PNM Mekaar Syariah pada tanggal 2 Oktober 2022 pada pukul 13.00 WIB

adalah akad yang mempunyai resiko ganti rugi, baik disebabkan oleh peminjam atau disebabkan hal lainnya. Oleh sebab itu apabila barang tersebut rusak atau hilang, baik disebabkan pemanfaatan barang itu oleh peminjam maupun oleh sebab-sebab lainnya diluar jangkauan peminjam, maka pihak peminjam wajib membayar ganti rugi.¹²⁰ Maka dapat disimpulkan walaupun rukun dan syarat terpenuhi tetapi di sini ada kejadian dalam akad tersebut yaitu terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak di mana pihak peminjam kepada PNM Mekaar Syariah itu mereka menyalahi aturan yaitu mereka tidak membayarkan cicilan, maka demikian dalam hukum ekonomi syariah ketika seseorang itu tidak menjalankan perjanjian maka akadnya menjadi rusak dan mereka wajib membayarkan cicilan tersebut.

Oleh karena itu pihak dalam akad melakukan ingkar janji atau wanprestasi dapat dijatuhi sanksi, sebagai berikut :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda dan/atau
- e. Membayar biaya perkara¹²¹

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses upaya penyelesaian dari masalah wanprestasi dalam praktik pinjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, yaitu menggunakan jalur non litigasi karena melalui permusyawaratan dan perdamaian

¹²⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 252

¹²¹ Buku II Bagian Keempat “*Ingkar Janji dan Sanksinya*” Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi (Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 21

yang di lakukan oleh seluruh anggota dengan 2 anggota yang tidak bisa membayar iuran pinjaman tersebut harus ganti rugi kepada anggota kelompok mereka dengan batas waktu paling lambat 1 tahun, jika masih belum melakukan ganti rugi, maka mereka sepakat akan membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, maka penulis menyimpulkan hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Proses pembayaran yang wajib dilakukan oleh seluruh anggota kelompok peminjam pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yaitu dengan sistem angsuran atau iuran perminggunya, dimana setiap anggota membayar pinjaman sebesar Rp. 50.000 selama 50 minggu. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada awal pinjaman.
2. Upaya penyelesaian wanprestasi antar anggota peminjam, yaitu dengan melakukan ganti rugi yang dilakukan oleh 2 anggota yang wanprestasi kepada seluruh anggota kelompok peminjam dalam waktu 1 tahun, jika masih tidak bisa membayar ganti rugi maka mereka sepakat akan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan untuk diselesaikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat yang ingin melakukan pinjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, diharapkan untuk lebih selektif dalam memilih anggota kelompoknya agar mampu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya dapat terealisasinya tujuan dari melakukan pinjam meminjam tersebut.
2. Kepada seluruh anggota kelompok diharapkan mampu melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan perjanjian pinjaman baik yang dilakukan secara tertulis

maupun secara lisan yang telah disepakati karena hal ini telah mengikat sepenuhnya bagi seluruh anggota kelompok nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang wajib dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

Abdul rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Abdullah Al-Mushlih, dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Abdurrahman al Jazin, *Kitab Fiqh'ala Mazahibul Arab'ah, terjemah Moh Zuhri, Dkk*, Semarang: Asy Syifa, 1993.

Abu Sura'i dan Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Agus Yudha Hemoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Prenadamedia Group, Edisi Pertama, 2010.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, Ponogoro: Stain Po Press, 2010.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Dani Hidayat, *Terjemah Kitab Bulughul Marom*, hadis ke 707
- Emzir, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Jamaluddin, *Konsekuensi Akad Al-'Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ulama Al-Arba'ah Jurna Qowanin*, 2018.
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana Universitas Press, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Mardani, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Moch Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2009.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: UT Pusat Penerbitan, 2003
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Libanon, 1403.
- Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Siti Rochmiatun, *Teknik Percangan Kontrak, Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008.

Wahbah al-juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu*, Damaskus: *Dar al-Fiqr al-Mua'sshim*, 2005.

Zaeni asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Zainudin Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlak*, Bandung: Pustaka Ceria, 1999.

Internet/Jurnal/Skripsi

Anita Indah Pertiwi, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyaluran Zakat, Infaq Dan sadaqoh Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqoh Daarut Tauhid Peduli Sekip Tengah Palembang”, Skripsi: FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2019

Deni Juliansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong Di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong”, Skripsi: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Fitrotul Ula, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Di Koperasi Wanita Sejahtera Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

<https://branly.co.id/tugas>

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/18485>

<https://republika.co.id/berita/hukum-pinjam-meminjam-di-dalam-Islam>

<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>

Khoirnisia, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istisna Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala”, Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi: FSH Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

Nur Mega Anita, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Nasabah Memilih Pembiayaan Di PT. Permdalan Nasiona Madani Mekaar Syariah (Persero) Di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima NTB”, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KHES

Pasal 1243 Tentang Wanprestasi dan Pasal 1313 dan 1320 Tentang Perjanjian

Pasal 348 dan pasal 353 Tentang Hukum Pinjam Meminjam

Pasal 36 Sampai Pasal 38 Tentang Ingkar Janji dan Sanksinya

PEDOMAN WAWANCARA

Topik : Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah (Studi Kasus Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).

Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada PNM Mekaar Syariah ?
2. Apa saja rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota kelompok PNM Mekaar Syariah?
3. Siapa saja yang bisa melakukan pinjaman pada PNM Mekaar Syariah ?
4. Apakah ada kriteria tersendiri agar bisa melakukan pinjaman di PNM Mekaar Syariah ?
5. Bagaimana sistem pembayarannya ?
6. Apakah dalam praktik dilapangannya terjadi masalah ?
7. Mengapa adanya wanprestasi dalam pinjaman pada PNM Mekaar Syariah ?

LAMPIRAN




KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3.5 Palembang, Telp. (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Rizka Azia
Nim/Prodi : 1820104151
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
WANPRESTASI ANTAR ANGGOTA PEMINJAM PADA
PINJAMAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
MEKAAR SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA
SEMBADAK KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN
OGAN ILIR)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Februari 2023



Dr. H. Marsaid, MA.
NIP.196207061990031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizka Azia
Nim/Prodi : 1820104151/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI ANTARA ANGGOTA PEMINJAM PADA PINJAMAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang,

2023



Rizka Azia

NIM.1820104151



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Prof. K.H. ZainalAbidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. KodePos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizka Azia
 NIM : 1820104151
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
 WANPRESTASI ANTAR ANGGOTA PEMINJAM PADA
 PINJAMAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
 MEKAAR SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK
 KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)

Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal 24 Januari 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal.	Pembimbing Utama	: Yuswalina, SH.,MH. 
	tt.	
Tanggal.	Pembimbing Kedua	: Lusiana, M.E.sy 
	tt.	
Tanggal.	Penguji Utama	: Dr. Muhammad Harun, M.Ag 
	tt.	
Tanggal.	Penguji Kedua	: Hijriana Safitri, S.H.,M.H 
	tt.	
Tanggal.	Ketua Panitia	: Dra. Hj. Nurnala HAK, M.H.I 
	tt.	
Tanggal.	Sekretaris	: Amasito, S.Ag, M.H 
	tt.	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Elky, KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 362427, Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Formulir D.2

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Rizka Azia
NIM : 1820104151
Fak Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
WANPRESTASI ANTAR ANGGOTA PEMINJAM PADA
PINJAMAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK KECAMATAN
PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2023

Penguji Utama

Drs. Muhammad Harun, M. Ag.
NIP. 196808211995031003

Penguji Kedua

Hijriyana Safitri, S.H., M.H.
NIP. 2006088302

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, I.C., MA
NIP: 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMISYARIAH
Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 362427, KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQQSAH

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizka Azia
Nim : 1820104151
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah Dan Hukum

JudulSkripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI ANTAR ANGGOTA PEMINJAM PADA PINJAMAN P.T. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran yudisium dan wisuda pada bulan maret 2023

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamua laikum, Wr. Wb

Penguji Utama

Drs. Subhan Pradi Harun, M. Ag.
NIP. 196808211995031003

Palembang, Februari 2023
Penguji Kedua

Hijriyana Safitri, S.H., M.H.
NIP. 2006088302

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dra. Atika, M. Hum.
NIP.196811061994032003



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, KodePos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa Rizka Azia
 Nim/Prodi 1820104151

Judul Skripsi

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
 WANPRESTASI ANTAR ANGGOTA PEMINJAM PADA
 PINJAMAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
 MEKAAR SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA
 SEMBADAK KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN
 OGAN ILIR)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Utama

Palembang, Februari 2023

Pembimbing Kedua

Yuswalina, SH., MH.
 NIP. 196801131994032003

Ariana, M.E. Sv.
 NIP. 2001019002



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFalek K.M. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427 KodePos 30126
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Nama Mahasiswa : Rizka Azra
 Nim/Prodi : 1820104151
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
 WANPRESTASI ANTAR ANGGOTA PEMINJAM PADA
 PINJAMAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
 MEKAAR SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA
 SEMBADA KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN
 OGAN ILIR)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Penguji Utama

Drs. Muhammad Harun, M. Ag.
 NIP. 196808211995031003

Palembang, Februari 2023

Penguji Kedua

Hirisana Safitri, S.H, M.H
 NIP. 2006088302



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl Prof KH ZamalAbidinKry KM 3,5 Palembang Telp (0711) 362427
KodePos 30126 Website: <http://radenfatah.ac.id> Email: rsyarah@radenfatah.ac.id

Formulir E.3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Nomor :

Setelah menguji skripsi mahasiswa/i :

Nama : Rizka Azia
Nim Prodi : 1820104151/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah (Studi Kasus Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

Panitia Sidang Ujian Munaqosyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa mahasiswa/i tersebut **BERHASIL/GAGAL** dalam mempertahankan skripsi dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** dengan nilai **A/B/C/D/E** skor angka **79** Selanjutnya kepada yang bersangkutan untuk

MEMPERBAIKI SKRIPSI / MENGIKUTI UJIAN ULANG dengan ketentuan,

1. Benar sesuai arahan penguji
2. Revisi sesuai revisi yang telah diijinkan
3.

Dengan demikian mahasiswa/i tersebut di atas **TELAH/BELUM** berhak mempergunakan gelar Sarjana Hukum (SH) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang
Pada 2024 - 1 - 2023

PANITIA SIDANG UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang	Am. Dra. Hj. Nurmalia HAK, M.H.	Tt:	<i>Nur</i>
Penguji I	Dr. Heri Sunardi, MA / Dr. M. Hasyim M. Ag. M. Ag.	Tt:	<i>Heri</i>
Penguji II	Hidayatun Sapitri, S.H., M.H.	Tt:	<i>Hidayatun</i>
Pembimbing I	Yuswalma, SH, MH	Tt:	<i>Yuswalma</i>
Pembimbing II	Lusiana, M.E.Sy	Tt:	<i>Lusiana</i>
Sekretaris	: Armasito, S.Ag, M.H	Tt:	<i>Armasito</i>
Sidang			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rizka Azia
NIM : 1820103051
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah (Studi Kasus Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)
Pembimbing I : Yuswalina, SH.,MH.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Oktober 2022	Revisi Bab I dan Bab II	
2.	8 November 2022	Revisi Bab III dan IV	
3.	9 November 2022	Revisi Bab IV	
4.	10 November 2022	Revisi Bab IV	
5.	15 November 2022	Revisi Bab V	
6.	Senin, 21 November 2022	Revisi Pembimbing I Ag. 2022.	

Yuswalina, SH.,MH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rizka Azia
 NIM : 1820103051
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah (Studi Kasus Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)
 Pembimbing II : Lusiana, SHL, M.E.Sy

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin 30 Mei 2022	Pengantar Bab I dan Perincian	h
2.	Bata 25 Juli 2022	Pengantar Bab II, ACC Bab I	h
3.	Rabu 4 Agustus 2022	Perincian Bab II, pengantar Bab III	h
4.	Jumat 30 September 2022	ACC Bab I dan Bab III Pengantar Bab IV	h
5.	Selasa 11 Oktober 2022	Pengantar Bab Keseluruhan dan Perbaikan	h
6.	27 Oktober 2022	ACC full Bab, lampir keethip selengkapnya.	h

LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara dengan ibu Endang selaku ketua anggota kelompok 1 PNM Mekaar Syariah



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Mirna selaku ketua anggota



Wawancara dengan ibu Angkut Maswita Selaku ketua anggota kelompok 3

50

PNM mekaar
Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera **Syariah**
PNM MKR S/F-03/R0

Cabang : Pemulutan
Kota / Kabupaten : Palembang 2012

Kartu Nasabah

Nama Nasabah : Enlang Rmfi Hasanudin
No. Nasabah : 34-20
Nama Sub Kelompok : 1
Nama Kelompok : Gembakok III

Tanggal Pencairan : 12-01-20
Tahap : 2

LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM

TANDA TERIMA		
Modal Kerja dan Uang Pertanggung Jawaban (UP)		
Tanggal	: 12-01-2020	
Pokok	: 300.000,-	Rupiah
UP di Kantor	: 100.000,-	Rupiah
UP Tambahan	: 0,-	
Nasabah Menerima	: 2.000.000,-	Rupiah
	NAMA	TTD
Kepala Cabang :	<u>Srianta - PS</u>	()
Account Officer :	<u>Linda Acha PS</u>	()
Ketua Kelompok :	<u>Nasrah</u>	()
Nasabah :	<u>Enlang</u>	()
PADA SAAT UP DIKEMBALIKAN		
Tanggal	: -20	Jumlah Rp.
Lokasi	: ()	Di Kelompok
	: ()	Tempat lain-Dimana?
Kenapa tidak di kelompok ?		
PENERIMA / SAKSI	NAMA	TTD
Nasabah Sendiri	:	()
Jika diwakilkan,	:	()
Hubungannya:	:	()
Ketua Kelompok	:	()
Account Officer	:	()
Diperiksa oleh KC	:	()
Kantor Pusat PT. PNM (Persero)		
Menara Taspem Lt.10		
Jl. Jend Sudirman Kav. 2 - Jakarta 10220 Indonesia		
Telpon: (021) 2511404		
www.pnm.co.id		
		
Janji Nasabah		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hadir tepat waktu. 2. Membayar angsuran mingguan, sesuai kewajiban. 3. Menggunakan pembiayaan ini, untuk usaha. 4. Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami. 5. Bertanggung jawab bersama, bila ada Nasabah, yang tidak memenuhi kewajiban. 		
AO DILARANG KERAS MENGAMBIL/MENYIMPAN UANG SOLIDARITAS		
Kartu ini milik PT. PNM (Persero) dan dipercayakan ke Nasabah untuk menyimpan. PT. PNM (Persero) akan menarik kartu ini saat pembiayaan sudah lunas.		

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Kepala Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, menerangkan bahwa:

Nama : Rizka Azia
Nim : 1820104151
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun I Rt 02 Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir


Bahwa mahasiswa di atas benar telah melaksanakan penelitian dengan mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAMAN PADA PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH” (Studi Kasus Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sembadak, 20 Oktober 2022

KEPALA DESA




Sardi Muhammad, S.Sos

Lampiran Anggaran Manajemen									
Angg	Upl	K	Anggaran			Saldo			Pencat
			Fisik	Mangin	net	Fisik	Mangin	net	
1	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
2	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
3	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
4	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
5	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
6	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
7	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
8	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
9	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
10	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
11	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
12	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
13	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
14	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
15	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
16	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
17	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
18	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
19	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
20	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
21	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
22	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
23	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
24	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
25	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
26	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
27	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
28	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
29	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
30	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
31	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
32	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
33	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
34	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
35	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
36	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
37	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
38	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
39	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
40	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
41	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
42	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
43	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
44	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
45	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
46	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
47	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
48	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
49	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
50	100000	1	50	15	75	3.000	750	3.750	
Jumlah			5.000	750	5.750				

Kode : 1. Hasil Bayar 2. Absen Bayar 3. Hasil Fisik Bayar 4. Absen Fisik Bayar
 Keterangan :
 - Dua minggu saat liburan libur anggaran
 - Libur 100%



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rizka Azia
Tempat/Tanggal Lahir : Pelabuhan Dalam, 13 Juli 1999
NIM : 1820104151
Alamat : Dusun I Rt 02 Desa Sembadak
Kecamatan Pemulutan
Kabupaten Ogan Ilir
Saudara : Muhammad Fadil
Email : rizkaazia1307@gmail.com
Nomor WA/Hp : 083179492658

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Jailasni
2. Ibu : Siti Suhana

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh Harian
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 20 Pemulutan (2005-2011)
2. MTs Al-Mu'aawanah (2011-2014)
3. MA Al-Mu'aawanah (2014-2017)